

**PENERAPAN PRINSIP BISNIS SYARIAH PADA WIRAUUSAHA
MUSLIM DI OBJEK WISATA RELIGI MAKAM SYAIKH AHMAD
MUTAMAKKIN KAJEN MARGOYOSO PATI**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh:

Jazilatul Ulya

NIM 1905026113

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jazilatul Ulya

NIM : 1905026113

Jurusan : Ekonomi Islam

Program Studi : S1

Menyatakan bahwa skripsi berjudul:

**PENERAPAN PRINSIP BISNIS SYARIAH PADA WIRUSAHA MUSLIM DI
OBJEK WISATA RELIGI MAKAM SYAIKH AHMAD MUTAMAKKIN KAJEN
MARGOYOSO PATI**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 21 Juni 2023



/myataan,

Jazilatul Ulya
NIM: 1905026113



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Jazilatul Ulya
NIM : 1905026113
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Bisnis Syariah Pada Wirausaha Muslim di
Objek Wisata Religi Makam Syaikh Ahmad Mutamakkin
Kajen Margoyoso Pati

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta dinyatakan telah lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal 26 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana (Strata satu/S1) pada Ilmu Ekonomi Islam.

Semarang, 26 Juni 2023

Ketua Sidang

Dr. Ratno Agriyanto, M. Si.A.Kt.

NIP. 198001282008011010

Sekretaris Sidang

Fajar Adhitva, S.Pd., M.M.

NIP. 198910092015031003

Penguji I

Septiana Na'afi, M.S.I.

NIP. 198909242019032018

Penguji II

Sokhikhatul Mawadah, M.E.I.

NIP. 198503272018012001

Pembimbing I

Prof. Dr. Imam Yahya, M. Ag.

NIP. 197004101995031001

Pembimbing II

Fajar Adhitva, S.Pd., M.M.

NIP. 198910092015031003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Jazilatul Ulya

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Jazilatul Ulya
NIM : 1905026113
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : **Penerapan Prinsip Bisnis Syariah Pada Wirausaha Muslim di
Objek Wisata Religi Makam Syaikh Ahmad Mutamakkin
Kajen Margoyoso Pati**


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 16 Juni 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Imam Yahya, M. Ag.
NIP. 197004101995031001


Faiar Adhitva, S.Pd., M.M.
NIP. 198910092015031003

MOTTO

“Cah enom ojo kakehan mikir kepingin sugih, mundhak malah akhirate ora tutuk.
Lakoni sing wis ono nek ngarepmu, syukuri lan qona’ah,
insya Allah dadi berkah”

-KH. Ahmad Nafi’ Abdillah-

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang [al-] disengaja konsisten agar sesuai teks Arabnya.

ا	A	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Ṣ	غ	g
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Ḍ	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sy	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Bacaan Mad:

ā = a panjang

ī = i panjang

ū = u panjang

Bacaan Diftong:

au = او

ai = آئي

iy = ائي

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	I
LEMBAR PENGESAHAN	II
NOTA PEMBIMBING	III
MOTTO	IV
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	V
DAFTAR ISI	VI
ABSTRAK	VIII
KATA PENGANTAR	X
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Pengertian Bisnis Syariah	14
1. Pengertian Bisnis.....	14
2. Pengertian Syariah	16
3. Pengertian Bisnis Berbasis Syariah.....	17
B. Penerapan Prinsip-Prinsip Bisnis Syariah.....	18
1. Prinsip Tauhid	19
2. Prinsip ‘Adl	20
3. Prinsip Nubuawah.....	20
4. Prinsip Khilafah	21
5. Prinsip Ma’ad	22
C. Wirausaha.....	24
1. Pengertian Wirausaha.....	24

2. Perilaku Bisnis Wirausaha Muslim.....	25
3. Orientasi Bisnis Wirausaha Muslim	27
BAB III GAMBARAN UMUM.....	32
A. Gambaran Umum Wisata Religi Makam Syaikh Ahmad Mutamakkin	32
1. Sejarah Syaikh Ahmad Mutamakkin	32
2. Letak Makam Syaikh Ahmad Mutamakkin	37
3. Acara Adat Makam Syaikh Ahmad Mutamakkin	37
B. Gambaran Umum Desa Kajen	38
1. Letak Geografis Desa Kajen	38
2. Keadaan Penduduk Sosial Ekonomi	39
C. Wirausaha Muslim di Obyek Wisata Religi Makam Syaikh Ahmad Mutamakkin Kajen Margoyos Pati	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Profil Informan Penelitian.....	44
B. Hasil Penelitian	45
C. Perilaku Bisnis Wirausaha Muslim di Objek Wisata Religi Makam Syaikh Ahmad Mutamakkin Kajen Margoyoso Pati	50
D. Penerapan Prinsip Bisnis Syariah pada Wirausaha Muslim di Makam Syaikh Ahmad Mutamakkin	51
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
C. Penutup.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	62

ABSTRAK

Prinsip-prinsip bisnis yang bersumber dari ajaran agama perlahan mulai luntur dari dunia perekonomian dan kegiatan usaha, khususnya di Indonesia. Persaingan tidak sehat, praktik korupsi, monopoli, intimidasi, dan cara-cara yang tidak terpuji lainnya menjadi kebiasaan yang tidak terpisahkan dari dunia bisnis manapun termasuk dunia Islam. Karena itu, mengembalikan prinsip bisnis, terutama yang bersumber dari ajaran Islam ke dalam dunia ekonomi dan bisnis pada hari ini merupakan usaha yang berat dan sulit dilakukan. Untuk itu peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana perilaku wirausaha muslim di objek wisata religi makam Syaikh Ahmad Mutamakkin Kajen Margoyoso Pati dan bagaimana penerapan prinsip bisnis syariah pada wirausaha muslim di objek wisata religi makam Syaikh Ahmad Mutamakkin Kajen Margoyoso Pati.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berasal dari hasil wawancara dan observasi. Hal ini bertujuan memperoleh gambaran yang jelas tentang penerapan prinsip bisnis syariah pada wirausaha muslim di objek wisata religi makam Syaikh Ahmad Mutamakkin Kajen Margoyoso Pati. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa hampir semua bisnis pada wirausaha muslim di objek wisata religi makam Syaikh Ahmad Mutamakkin Kajen Margoyoso Pati telah menerapkan prinsip-prinsip bisnis syariah yang didasarkan pada lima nilai universal yaitu Tauhid (kesatuan), a'dl (keadilan), nubuwwah (kenabian), kekhilafahan dan ma'ad (hasil). Dimana pada kelima prinsip tersebut tidak melanggar hal-hal yang dilarang dan diharamkan nilai-nilai Islam dalam berbisnis.

Kata kunci: Prinsip bisnis syariah, wirausaha muslim, Wisata Religi Makam Mbah Mutamakkin

ABSTRACT

Business principles originating from religious teachings are slowly fading from the world of economy and business activities, especially in Indonesia. Unfair competition, corruption, monopoly, intimidation, and other dishonorable methods have become habits that are inseparable from any business world, including the Islamic world. Therefore, returning business principles, especially those originating from Islamic teachings, into the world of economics and business today is a tough and difficult undertaking. For this reason, researchers conducted research to find out how Muslim entrepreneurs behave at the religious tourism object of the tomb of Syaikh Ahmad Mutamakkin Kajen Margoyoso Pati and how to apply sharia business principles to Muslim entrepreneurs at the religious tourism object of the tomb of Syaikh Ahmad Mutamakkin Kajen Margoyoso Pati.

This type of research is a qualitative research with a descriptive approach, the data collected is derived from the results of interviews and field observations. This aims to obtain a clear picture of the application of sharia business principles to Muslim entrepreneurs at the religious tourism object of the tomb of Syaikh Ahmad Mutamakkin Kajen Margoyoso Pati. The results of this study state that almost all businesses in Muslim entrepreneurs at the religious tourism object of the tomb of Syaikh Ahmad Mutamakkin Kajen Margoyoso Pati have implemented sharia business principles based on five universal values, namely Tawhid (unity), a'dl (justice), nubuwwah (prophecy), khilafah and ma'ad (result). Where the five principles do not violate things that are prohibited and forbidden by Islamic values in doing business.

Keywords: Islamic business principles, Muslim entrepreneurship, Religious Tourism of Mbah Mutamakkin's Tomb.

KATA PENGANTAR

Ucap syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat yang telah diberikan yang telah memberi kesempatan dan kesehatan kepada penulis untuk mengerjakan dan menyelesaikan penelitian ini yang berjudul: **“Penerapan Prinsip Bisnis Syariah Pada Wirausaha Muslim di Objek Wisata Religi Makam Syaikh Ahmad Mutamakkin”** dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik. Dan tidak lupa pula shalawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada kekasih Allah SWT baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menjadi panutan bagi umat islam dengan penuh kerahmatan.

Terlaksananya proses skripsi ini sampai selesai tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat serta hidayah kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.
2. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak H. Ade Yusuf Mujadid, M. Ag. Selaku ketua Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Prof. Dr. H. Mujiyono, MA. selaku wali dosen saya, terimakasih atas semua bimbingan, nasihat dan ilmu yang telah di berikan.
6. Dosen pembimbing I, bapak Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
7. Dosen pembimbing II, bapak Fajar Adhitya, Spd., MM., yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk mendampingi penulis.

8. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak berbagi pengalaman, memberikan pengetahuan kepada penulis, serta tenaga kependidikan yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada penulis.
9. Wirausaha yang berjualan di kawasan Makam Syaikh Ahmad Mutamakkin yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Ahmad Zuhri dan Ibu Mustiqomah sebagai orang tua yang telah memberikan hasil kucuran keringatnya kepada penulis, serta memberikan semangat dan dukungan tanpa batas.
11. Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Islam angkatan 2019.

Dengan ini yang bisa penulis sampaikan, hanya sebuah untaian kata terima kasih dan doa yang dapat penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang sudah terlibat dalam perjalanan penulis dalam mengerjakan skripsi, dan yang penulis harapkan semoga Allah SWT dapat memberikan balasan atas semua amal baik yang telah mereka berikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tidak adanya kesempurnaan dalam hidup ini, akan tetapi penulis selalu berusaha untuk memberikan semaksimal mungkin, dan penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada banyak orang. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis butuhkan untuk kebaikan kedepannya. Semoga bermanfaat.

Semarang, 13 Juni 2023

Penulis,

Jazilatul Ulya

NIM. 1905026113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bisnis selalu memainkan peranan krusial pada kehidupan ekonomi serta sosial bagi seluruh orang pada sepanjang abad serta seluruh lapisan masyarakat. Kepercayaan Islam sejak awal lahirnya mengizinkan adanya usaha karena Rasulullah SAW sendiri pada awalnya pula berbisnis pada jangka waktu yg cukup lama. Dalam hal perdagangan atau usaha Rasulullah memberikan apresiasi seperti dalam sabda beliau *“Perhatikan olehmu sekalian perdagangan, sesungguhnya di dunia ini perdagangan itu terdapat sembilan dari sepuluh pintu rezeki”*.¹ Didalam kepercayaan Islam dan seperti bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan dengan berbisnis tidak begitu saja melupakan hukum kaidah ataupun batasan yang wajib diperhatikan dalam menjalankan perdagangan ataupun usaha.²

Islam menghendaki adanya laba atau untung pada bisnis. tetapi, Islam tak membiarkan begitu saja seorang bekerja sesuka hati untuk mencapai laba sebanyak-besarnya dengan menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba, menyuap serta perbuatan batil lainnya. Namun dalam Islam diberikan suatu batasan atau garis pemisah antara yang boleh serta yang tidak boleh, yang sah dan keliru dan yang halal dan haram. Batasan atau garis pemisah inilah yang dikenal menggunakan istilah etika.³ Dengan memperhatikan prinsip serta etika bisnis islam, pedagang mampu mendapatkan rejeki yang halal serta diridhai sang Khalik dan terwujudnya kesejahteraan yang merata.

¹ Muslich, “Etika Bisnis Islam”, (Jakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 29.

² Oktiawati, H. (2017). Sistem Ganti Rugi Asuransi Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Pada Kelompok Tani Panca Usaha 4, Mulya Sarimetro Barat) (Doctoral Dissertation, lain Metro).

³ Indriyo Gitosudarmo, “Pengantar Bisnis”, (Yogyakarta:BPFE, 1999), hlm. 41

Maka berasal dari itulah prinsip bisnis islam memiliki peran yang krusial dalam kehidupan para wirausaha muslim.⁴

Secara awam bisnis adalah suatu aktivitas perjuangan individu yang terorganisir untuk menghasilkan serta menjual barang dan jasa guna menerima keuntungan dalam memenuhi kebutuhan rakyat.⁵ Dalam definisi lain bisnis didefinisikan sebagai keseluruhan aktifitas yang menyediakan dan atau membentuk produk (barang serta jasa) guna membangun manfaat dan nilai baik bagi diri sendiri juga orang lain.⁶ Aturan bisnis Syariah menyebutkan aneka macam prinsip yang wajib dilakukan oleh para wirausahawan muslim ketika berbisnis secara syariah, prinsip-prinsip tadi berdasarkan dengan 5 nilai universal antara lain, tauhid (keimanan), 'adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah), dan ma'ad (hasil).

Prinsip bisnis berbasis agama perlahan menghilang dari ekonomi dan praktik bisnis, khususnya di Indonesia. Persaingan tidak sehat, monopoli, korupsi, intimidasi, dan praktik bisnis tidak terhormat lainnya telah menjadi hal biasa di semua lingkungan bisnis, termasuk lingkungan bisnis Islami. Oleh karena itu, merupakan tugas yang menantang untuk membawa kembali prinsip-prinsip bisnis, terutama yang berasal dari ajaran Islam ke dalam dunia ekonomi dan bisnis saat ini. Namun selama ini, dunia bisnis dan ekonomi telah terjerumus dalam materialisme hedonistik dan jauh dari nilai-nilai etis, terutama yang bersumber dari ajaran agama-kebenaran abadi yang menjadi kebutuhan manusia di mana pun dan kapan pun.⁷

Sementara itu, Islam sebagai hukum mengatur berbagai urusan perdagangan yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Inilah

⁴ Nufus, Z. (2022). Jual Beli Menggunakan Member Card di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Chandra Super Store 22 Kota Metro). At Taajir Journal of Islamic Business Economics and Finance, 4(1), 1-14.

⁵ A. Kadir, Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an, (Jakarta: Amzah, cet. 1, 2010), hlm. 19.

⁶ M. Azrul Tanjung, Meraih Surga Dengan Berbisnis, (Depok: Gema Insani Press, cet. 1, 2013), h. 1-2.

⁷ Veithzal Rivai dan Antoni Nizar "Islamic economics & Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, Tetapi Solusi", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 212.

yang diramalkan Nabi Muhammad SAW.⁸ Muhammad selalu menjalankan bisnis dengan baik dan jujur sebelum terpilih menjadi nabi. Beliau secara konsisten menghormati komitmennya dan menyediakan barang-barang berkualitas tinggi kepada pelanggan. Muhammad menempatkan keadilan dalam prinsip dasar profesinya sejak usia dini dan memiliki sejarah sebagai pedagang yang sangat jujur. Generasi pemilik bisnis selanjutnya dapat belajar dari mereka yang melakukan transaksi bisnis dengan transparansi dan kejujuran dalam beredagang yang efektif. Orang tuanya telah meninggal dunia, oleh karena itu dia harus bekerja dan menghidupi dirinya sendiri selama masa kecilnya. Seiring bertambahnya usia, Rasulullah terus bekerja lebih keras untuk menafkahi keluarganya sekaligus memenuhi tugasnya sebagai pemimpin seluruh umat Islam di dunia untuk memajukan tujuan mereka.⁹

Pemilik bisnis Muslim diwajibkan untuk mengikuti aturan saat mengoperasikan bisnis Islam. Hukum yang dimaksud berdasarkan asas ushul yang dikenal dengan “al-aslu fi al-af’alat taqayyud bi hukmi asy-syar’i” yang menyatakan bahwa hukum asal suatu perbuatan baik itu wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram—tunduk pada hukum syara. Oleh karena itu, harus selalu mematuhi dan mengikuti aturan syariah saat menjalankan bisnis. Dengan kata lain, bagi organisasi komersial, syari’ah adalah nilai sentral yang berperan sebagai kerangka strategis dan taktis.¹⁰

Hukum halal-haram Islam yang didasarkan pada syariat telah menjadi simbol dan merek dagang bagi umat Islam. Peraturan syariah berlaku untuk modal, strategi, praktik, metode, jenis manufaktur, pemasaran, dan faktor lainnya. Karena ini adalah faktor lain yang membedakan perusahaan non-Islam. Islam memiliki seperangkat syariah,

⁸ Ika Yunia Fauzia, *“Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syar’iyah”*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 200.

⁹ Malahayati, *“Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah”*, (Yogyakarta: Great Publisher, 2010), hlm. 18.

¹⁰ Johan Arifin, *“Etika Bisnis Islami”*, (Semarang: Walisongo Press), 2008, hlm. 85.

atau hukum Islam, yang mengatur semua aspek kehidupan, termasuk perdagangan.¹¹

Bisnis dengan basis syariah akan membawa wirausaha muslim kepada kesejahteraan dunia dan akherat dengan selalu memenuhi standar etika perilaku bisnis, yaitu: takwa, kebaikan, ramah dan amanah.¹² Ketaqwaan seorang wirausaha muslim adalah harus tetap mengingat Allah dalam kegiatan berbisnisnya, sehingga dalam melakukan kegiatan bisnis seorang wirausahawan akan menghindari sifat-sifat yang buruk seperti curang, berbohong, dan menipu pembeli. Seorang yang taqwa akan selalu menjalankan bisnis dengan keyakinan bahwa Allah selalu ada untuk membantu bisnisnya jika dia berbuat baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Ketaqwaannya diukur dengan dengan tingkat keimanan, intensitas dan kualitas amal salehnya. Apabila dalam bekerja dan membelanjakan harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan dilandasi dengan keimanan dan semata-mata mencari ridha Allah, maka amal saleh ini akan mendapatkan balasan dalam bentuk kekuasaan didunia, baik kuasa ekonomi maupun kekuasaan sosial atau bahkan kekuasaan politik.¹³

Wirausahawan muslim hendaknya memiliki perilaku yang baik, seperti bertindak ramah kepada konsumen. Berperilaku baik dengan menerapkan perilaku yang sopan dan santun akan membuat konsumen nyaman dan senang. Selain itu wirausahawan muslim juga harus bersikap baik saat melayani pembeli.¹⁴ Pembeli akan merasa senang jika dilayani dengan ramah dan baik. Memberikan tenggang waktu saat pembeli belum dapat membayar kekurangannya atau melunasi pinjaman. Sikap yang baik saat melayani akan membawa seorang wirausaha banyak mengenal orang baru dan bisa saja mendapatkan teman untuk bekerjasama mengembangkan bisnisnya. Amanah juga perilaku yang harus ada di miliki oleh wirausaha muslim dalam berbisnis. Rasulullah Saw. adalah

¹¹ Johan Arifin, *Etika Bisnis...*, hlm. 85

¹² Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 87.

¹³ *Ibid.*, hlm. 69.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 189.

contoh pebisnis yang jujur karena sifat amanahnya. Jika perilaku amanah dilakukan dengan baik maka seorang wirausaha muslim akan dapat menjaga hubungannya dengan sesama manusia dengan cara menjaga kepercayaan orang lain yakni pembeli. Dapat menjaga hubungannya dengan Allah karena dapat menjaga amanah yang diberikan Allah terhadap harta yang Allah titipkan padanya. Dan dapat memelihara dirinya dari kebinasaan. Islam sangat menghargai kerja keras seseorang, kerja keras yang dilakukan akan mendapat pahala dari Allah SWT.

Penulis disini mengkaji para wirausaha muslim yang mengelilingi objek wisata religi Syekh Ahmad Mutamakkin. Di Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, merupakan tempat wisata religi. Mbah Ahmad Mutamakkin namanya. Magnet (daya tarik) lainnya adalah Syekh Mutamakkin (1645–1740), yang terkenal dengan makamnya di Kajen. Hal ini didasarkan pada tokoh mitos Mutamakkin, seorang pendakwah kharismatik yang memiliki otoritas ilmiah, keturunan penguasa Jawa, bahkan keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW.

Kehadiran wisata religi ini jelas memberikan manfaat bagi penduduk sekitar makam. Dalam hal meningkatkan standar hidup warga, aspek ekonomi selalu membantu. Penduduk setempat dapat menjalankan bisnis untuk memenuhi permintaan jemaah, seperti katering, produksi tekstil, penyediaan jasa, produksi souvenir lokal, dan sebagainya. Menurut Meredith yang disebutkan oleh Yuyus dan Kartib, entrepreneur adalah seseorang yang memiliki kapasitas untuk mengenali dan mengevaluasi prospek bisnis, mengumpulkan sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang tersebut, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kesuksesan.¹⁵ Kesempatan usaha ini pun menjadi keuntungan bagi masyarakat, karena menjadikannya akses pekerjaan. Mereka bisa berwirausaha menjadi produsen ataupun distributor dari kebutuhan para peziarah.

¹⁵ Yuyus Suryana & Kartib Bayu, *Kewirausahaan Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013), Cet 3. 28

Tidak salah jika saat ini semakin banyak pebisnis yang hadir yang memperdagangkan berbagai macam barang, termasuk cinderamata dan bingkisan untuk peziarah. Selain penduduk asli desa yang berpenduduk mayoritas Muslim, yang berdagang di sini, ada juga tetangga masyarakat sekitar. Hal ini menyebabkan menjamurnya para pebisnis muslim di tempat wisata religi makam Syekh Ahmad Mutamakkin tepatnya di sepanjang jalur terdekat menuju tempat ziarah tersebut, sebagai akibat dari letaknya yang strategis dan tingkat persaingan lingkungan yang tinggi untuk memulai usaha. perusahaan dagang. Masyarakat setempat mengandalkan ini sebagai sumber pendapatan dengan melakukan perdagangan dan bisnis di sepanjang jalan.

Dari beberapa wirausaha muslim yang berada di objek wisata religi makam Syekh Ahmad Mutamakkin peneliti menemukan sebuah permasalahan tentang pedagang yang mendekriminasi harga antara peziarah, warga lokal dan santri. Permasalahan tentang peningkatan harga barang yang dilakukan oleh penjual dengan mengambil keuntungan dua kali lipat dari peziarah, bahkan jika peziarah tidak pintar menawar maka bisa dikenakan harga lebih tinggi.

Dengan adanya hal ini peneliti ingin mengetahui apakah wirausaha muslim yang ada di objek wisata religi makam Syekh Ahmad Mutamakkin Kajen dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam sudah paham dan menerapkan hukum agama Islam sebagai landasan pada semua aktivitas bisnis yang mereka jalankan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN PRINSIP BISNIS SYARIAH PADA WIRAUSAHA MUSLIM DI OBJEK WISATA RELIGI MAKAM SYEIKH AHMAD MUTAMAKKIN KAJEN PATI.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perilaku bisnis wirausaha muslim di objek wisata religi makam Syaikh Ahmad Mutamakkin?

2. Bagaimana penerapan prinsip bisnis syariah pada wirausaha muslim di objek wisata religi makam Syaikh Ahmad Mutamakkin dalam usahanya?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan
 - a. Mengetahui perilaku bisnis wirausaha muslim di objek wisata religi makam Syaikh Ahmad Mutamakkin
 - b. Mengetahui implementasi prinsip bisnis syariah pada wirausaha muslim di objek wisata religi makam Syaikh Ahmad Mutamakkin dalam usahanya
2. Manfaat Penulisan
 - a. Manfaat Teoritis

Sebagai sumber informasi yang dimaksudkan untuk memberikan pencerahan kepada para pembaca, khususnya mengenai bisnis berbasis syariah bagi para pebisnis muslim. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada tubuh pengetahuan tentang ekonomi Islam dan berguna sebagai sumber data dan referensi.
 - b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai rujukan bagi wirausahawan muslim yang ada di wisata religi makam Syaikh Ahmad Mutamakkin dan menjadi bahan evaluasi bagi wirausahawan muslim dalam menerapkan prinsip syariah dalam berbisnis.

D. Tinjauan Pustaka

Peneliti memanfaatkan sejumlah ulasan dari penelitian sebelumnya untuk menyelesaikan skripsi ini. Penelitian ini perlu dilakukan karena penelitian-penelitian sebelumnya belum banyak berfokus pada bagaimana pemilik usaha muslim dapat menerapkan konsep bisnis syariah pada tempat wisata Islami di makam Syaikh Ahmad Mutamakkin Kajen. Meskipun baru-baru ini ada sedikit penelitian tentang hal ini, penulis

merasa bahwa sejumlah penelitian sebelumnya masih relevan bola digunakan. Penelitian itu meliputi:

1. Penelitian dengan judul “Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Dalam Pengelolaan Wisata Religi di Cirebon (Studi Kasus: Objek Wisata Makam Sunan Gunung Jati). Skripsi ditulis oleh Alfi Qamariyah 2018. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan objek wisata religi Makam Sunan Gunung Jati dalam penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam baru satu prinsip yang diterapkan dari empat prinsip. Prinsip yang diterapkan yaitu prinsip otonomi dan tiga prinsip lainnya yaitu prinsip kejujuran, prinsip tidak berbuat jahat dan berbuat baik, dan prinsip hormat pada diri sendiri belum diterapkan.
2. Skripsi yang ditulis oleh Adimas Fahmi Firmansyah pada tahun 2013 dengan judul “Praktek Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Toko Santri Syariah Surakarta). Toko Santri Syariah Surakarta telah memasukkan aturan Islam ke dalam bisnisnya sebagai konsekuensi dari penelitian ini. Hukum Islam yang telah dipraktikkan menyangkut bagaimana menjalankan bisnis, bagaimana menghasilkan uang tanpa membayar bunga, dan bagaimana menyebarkan nilai-nilai Islam untuk memperbaiki dunia dan akhirat serta masyarakat pada umumnya dengan menggunakan kekayaan seseorang dalam pengabdian kepada Allah SWT. membayar zakat, berdonasi, dan bersedekah.
3. Penelitian yang ditulis oleh Devi Nurmalika Sarah W pada tahun 2016. Dengan judul “Implentasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Syariah Az-Zaitun 1 Surabaya”. Hasil dari penelitian ini adalah pasar syariah Az-Zaitun 1 Surabaya telah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam diantaranya prinsip kejujuran, prinsip amanah, prinsip keterbukaan, dan prinsip pelayanan yang baik. akan tetapi prinsip-prinsip syariah yang menjadi aturan di pasar tersebut kurang berjalan optimal dikarenakan belum adanya hisbah atau pengawas. prinsip syariah yang menjadi aturan di pasar syariah az-

zaitun adalah barang yang diperdagangkan halal, timbangan harus tepat, bersih jujur, persaudaraan antar pedagang, tidak merokok, dan murah meriah.

4. Skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Bisnis Berbasis Syariah Pada Wirausaha Muslim (Study Pada Wirausaha Muslim di Perumahan Kaliwungu Indah Kendal)”. Yang ditulis oleh Dyas Nur Fajrina pada tahun 2016. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwasanya pengetahuan agama yang dimiliki oleh wirausaha muslim telah diterapkan dalam kegiatan bisnisnya. hal tersebut dibuktikan dengan melakukan kejujuran dan menjual produk halal. Selain itu perilaku bisnis syariah telah dilakukan salah satu contohnya adalah melayani pembeli dengan baik dan ramah, bermurah hati dan selalu menjaga hubungan baik dengan pembeli.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan melibatkan pengumpulan data dari lapangan atau masyarakat saat penelitian sedang dilakukan di sana.¹⁶ Penelitian yang dilakukan di lapangan, di dalamnya terdapat penelitian secara cermat terhadap suatu peristiwa, program, aktivitas, proses, atau sekelompok individu yang dilakukan oleh peneliti.¹⁷

Dalam penelitian ini penulis melakukan studi langsung dilapangan untuk memperoleh data yang kongrit tentang penerapan prinsip bisnis syariah pada wirausaha muslim di objek wisata religi makam Syeikh Ahmad Mutamakkin desa Kajen Kabupaten Pati.

Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Studi deskriptif memerlukan penyelidikan atau dokumentasi yang luas dan

¹⁶ Yusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 21.

¹⁷ Creswell dan Jhon W, *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixel*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 20.

mendalam tentang suatu masalah sosial.¹⁸ Sedangkan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh dari prosedur statistik atau bentuk hitungan.¹⁹

2. Sumber Data

Sumber data didalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting dipertimbangkan, karena sumber data akan mempengaruhi kualitas dari temuan penelitian. Oleh karena itu, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data terdiri dari:²⁰

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari sumbernya; dalam skenario ini, peneliti menggunakan alat yang sudah ada untuk mengumpulkan data atau informasi. Untuk mengatasi topik penelitian ini, peneliti mengumpulkan data primer.

Jadi dalam penelitian ini, peneliti mencari informan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan untuk menjadi narasumber penelitian. Narasumber yang tepat dalam penelitian ini adalah wirausaha muslim yang ada di wisata religi makam Syeikh Ahmad Mutamakkin yang beragama Islam. Wirausaha muslim dijadikan narasumber karena mereka mengerti tentang hukum Islam.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan secara tidak langsung dari obyek penelitian yang tersedia untuk umum, seperti dokumen, laporan, jurnal penelitian, artikel ilmiah, dan majalah, yang isinya masih relevan dengan proyek penelitian saat ini. Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, dan hasil penelitian lainnya yang relevan dengan topik yang

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 209.

¹⁹ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 4.

²⁰ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.79.

dibahas didalamnya, serta informasi dari kantor Desa Kajen mengenai wilayah Desa Kajen, jumlah penduduk, dan faktor lainnya. Dengan kata lain, data sekunder yang diperoleh melalui perantara, pihak lain, atau cara lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Proses untuk mengumpulkan data yang diperlukan adalah proses yang metodis dan terstandarisasi. Oleh karena itu, pengumpulan data merupakan tahapan metode penelitian yang paling krusial. Metode pertama yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data yaitu:

a. Wawancara (interview)

Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu dan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²¹ Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan menggunakan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pemberi pertanyaan dan juga penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide.

Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan kepada para wirausahawan muslim yang berada di area makam Syeikh Ahmad Mutamakkin. Wawancara dilakukan berkisar hanya mengenai praktek bisnis dan realita implementasi prinsip bisnis syariah.

b. Pengamatan (observasi)

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²² Dalam teknik pengumpulan data penulis melakukan observasi secara langsung mengenai penerapan prinsip

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 186

²² Usman Rianse dan Abdi, "Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)", (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 219.

bisnis syariah pada wirausaha muslim di objek wisata religi makam Syeikh Ahmad Mutamakkin Kajen. Dengan cara ini diharapkan data yang didapatkan sesuai dengan keadaan sesungguhnya melalui peninjauan langsung lokasi penelitian untuk melihat secara langsung kondisi dan keadaan lapangan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa dokumen-dokumen, catatan-catatan, notulen, agenda, dan data lain sebagainya.²³

Pendekatan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan bahan berupa data tertulis yang memuat detail dan justifikasi serta gagasan dan fenomena terkini yang relevan dengan subjek kajian. Teknik dokumentasi melibatkan serangkaian langkah yang dimulai dengan pengumpulan dokumentasi, pemilihan dokumen berdasarkan tujuan penelitian, pencatatan dan justifikasi, interpretasi, dan koneksi ke fenomena lain. Materi yang dibahas disini adalah yang berkaitan dengan informasi penggunaan prinsip bisnis syariah oleh para wirausaha muslim di Makam Syekh Ahmad Mutamakkin Kajen.

4. Teknik Analisis Data

Bodgan dan Biklen mengklaim bahwa analisis data kualitatif adalah proses yang melibatkan bekerja dengan data, mengaturnya, memecahnya menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan mengidentifikasi pola, menentukan apa yang signifikan dan apa yang dapat dipelajari, dan memilih apa yang dapat dipelajari. dibagikan kepada orang lain. Karena analisis data digunakan untuk mengatasi masalah penelitian, itu menjadi komponen yang paling penting dari metode ilmiah.

²³ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 231.

Pendekatan analisis peneliti dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yang dipadukan dengan strategi berpikir induktif. Langkah pertama dalam proses analisis data dalam penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi fokus penelitian. (2) pengelolaan data yang efektif melalui penggunaan format pencatatan data yang mudah dianalisis. (3) membaca data dan membuat anotasi dengan maksud menyiapkan data untuk dianalisis. (4) mengembangkan kategori (pemisahan kegiatan dasar). (5) Pemisahan dan pemotongan membuat analisis lebih terfokus. (6) Gunakan data yang kami peroleh untuk menginterpretasikan data. (7) Membangun link. (8) Hubungan antar kategori data. (9) Peta dan matriks. (9) memberikan hasil yang diinginkan.

F. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya untuk mempermudah penulis atau pembaca dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis. Sistematika dalam penulisan karya ilmiah ini dibagi dalam lima bab.

Bab I Latar Belakang, yaitu berisi hal hal apa saja yang menjadi landasan penelitian ini dilakukan. Rumusan masalah, adalah penjelasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Tujuan serta manfaat penelitian, yaitu tujuan dari penulisan ini dilakukan dan apa manfaat yang terdapat didalam penelitian ini. Tinjauan pustaka, menjelaskan penelitian terdahulu terkait kajian yang pernah dilakukan, yang kemudian menjadi acuan dalam penelitian dan sistematika penulisannya. Metode penelitian, berisi tentang jenis penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab II Landasan Teori, yang mendeskripsikan tentang pengertian bisnis, pengertian bisnis syariah, yang juga didalamnya memuat prinsip-prinsip bisnis syariah. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai wirausaha muslim, meliputi pengertian, orientasi, dan perilaku.

Bab III Gambaran Umum, pada bab ketiga ini berisi mengenai pembahasan gambaran umum makam Syaikh Ahmad Mutamakkin, yang

didalamnya meliputi sejarah, lokasi makam, serta susunan pengelola makam Syaikh Ahmad Mutamakkin. Dalam bab ini juga membahas gambaran umum desa kajen, mulai dari letak geografis desa kajen dan, keadaan penduduk dan sosial ekonomi.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab keempat ini membahas seperti apa penerapan prinsip bisnis syariah pada wirausaha muslim di objek wisata religi makam Syaikh Ahmad Mutamakkin serta perilaku bisnis wirausaha muslim makam Syaikh Ahmad Mutamakkin.

Bab V penutup, didalam bab kelima ini terdiri dari kesimpulan, dan saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bisnis Syariah

1. Pengertian Bisnis

Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu “business” dari kata dasar busy yang berarti “sibuk” dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan.²⁴ Kata bisnis berarti usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha atau usaha dagang.²⁵ Dengan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa bisnis merupakan suatu aktivitas yang mengharapkan keuntungan bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu usaha atau perdagangan.

Secara terminologis bisnis diartikan, diantaranya adalah kegiatan atau aktivitas manusia mengelola sektor-sektor produksi untuk menciptakan barang dan jasa dengan tujuan mendapatkan laba.²⁶ Bisnis diartikan juga dengan suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa dan dibuat untuk mendapatkan laba.²⁷

Selain pengertian di atas, istilah “bisnis” diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang untuk menghasilkan pendapatan, rizki, atau kedua-duanya, guna memenuhi kebutuhan dan aspirasi keuangannya.²⁸ Bisnis sendiri memiliki dua pengertian yang berbeda,

²⁴ Fauzi Muhammad dan Baharuddin Ahmad, “Fikih Bisnis Syariah Kontemporer”, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 19.

²⁵ Tim Penyusun KBBI Edisi Kelima, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, 2016-2023 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

²⁶ A. Jalaluddin Sayuti, Pengantar Bisnis dalam Perspektif Aktivitas dan Kelembagaan, (Bandung: Alfabet, 2015), hlm. 9.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Muslich, *Etika Bisnis Islami; Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif* (Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2004), hlm.46.

yakni: pertama, bisnis adalah sebuah kegiatan, dan kedua, bisnis adalah sebuah perusahaan.²⁹

M. Azrul Tanjung mendefinisikan bisnis sebagai suatu kegiatan menyeluruh yang menawarkan dan/atau menghasilkan barang (barang dan jasa) dengan maksud menghasilkan manfaat dan nilai bagi diri sendiri dan orang lain.³⁰ Menurut Hughes dan Kapoor, "bisnis" adalah kegiatan ekonomi individu terorganisir yang menjual barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi permintaan masyarakat. Ini diterjemahkan menjadi gagasan bahwa bisnis adalah struktur yang terlibat dalam aktivitas untuk menghasilkan komoditas dan layanan untuk memenuhi kebutuhan orang lain.³¹

Pertukaran barang, layanan, atau uang yang saling menguntungkan adalah cara Skinner mendefinisikan bisnis dengan lebih tepat.³² Menurut Anoraga dan Soegiastuti, bisnis memiliki makna dasar sebagai "*the buying and selling of goods and services*".³³ Adapun dalam pandangan Straub dan Attner yang dikutip oleh Johan Arifin, definisi bisnis hanyalah sebuah entitas yang memproduksi dan menjual barang dan jasa yang diinginkan orang untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini barang yang dimaksud jelas produk dengan bentuk fisik yang dapat dikenali oleh panca indera, sedangkan kegiatan atau bentuk kegiatan lain yang dapat menguntungkan pelanggan atau pelaku usaha lainnya termasuk dalam kategori jasa.³⁴ Menurut Satria A. Nonoputra,

²⁹ Husein Umar, *Businners An introduction* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 3

³⁰ M. Azrul Tanjung, *Meraih Surga Dengan Berbisnis*, (Depok: Gema Insani Press, cet. 1, 2013), hlm. 1-2.

³¹ Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah 2002), hlm. 60.

³² Johan Arifin, "Etika Bisnis Islami", (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 83

³³ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 15

³⁴ Johan Arifin, *Etika Bisnis...*, hlm. 83.

bisnis adalah sebuah kegiatan berorientasi profit yang memproduksi barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.³⁵

Dari pengertian bisnis tersebut, jelaslah bahwa meskipun masyarakat atau orang-orang mengelola bidang produksi untuk menciptakan barang atau jasa, namun jika tujuannya bukan untuk mencari keuntungan atau laba, maka kegiatan tersebut bukanlah kegiatan bisnis. Melainkan merupakan kegiatan sosial, disebut juga sebagai kegiatan *tabarru'* (sekedar mata mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT.), dan tidak ada unsur mencari imbalan. Adapun kegiatan bisnis adalah kegiatan yang bermotif mencari keuntungan atau usaha komersial (*tijari*) yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.

Oleh karena itu, bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan, atau limbalan (return), adalah bisnis yang dikelola dengan baik, yaitu dilengkapi dengan pengetahuan yang sesuai dengan bidang yang digelutinya, yaitu selalu melakukan inovasi atau pembaharuan dengan memanfaatkan informasi terkini. dan teknologi, serta dapat menyesuaikan dengan tuntutan pasar atau mengikuti keinginan dan keinginan konsumen. Jika suatu perusahaan tidak mengindahkannya, maka kegiatan usahanya akan ditinggalkan oleh pelanggannya.

2. Pengertian Syariah

Secara etimologis atau bahasa syariah berarti “jalan tempat keluarnya air untuk minum,” atau “tempat yang dilalui oleh air sungai”. Syariah diartikan juga dengan “jalan menuju ke sumber air”, yakni jalan ke arah sumber kehidupan. Secara terminologis (istilah) syariah (syariat) adalah segala hal yang diturunkan Allah Swt. kepada Nabi Muhammad saw. dalam bentuk wahyu yang ada dalam Al-Qur’an dan Sunnah.³⁶

³⁵ Ibid., hlm. 84.

³⁶ Fauzi Muhammad dan Baharuddin Ahmad, “Fikih Bisnis Syariah Kontemporer”, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 20.

Pengertian syari'ah menurut pakar hukum Islam adalah “segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak”.³⁷ Istilah “syari'ah” atau “Hukum Islam” diakui oleh akidah Islam sebagai yang mengatur ibadah dan muamalah. Syariah berakar kuat pada kebijaksanaan manusia dan pengejaran kebahagiaan baik di Bumi maupun di Akhirat.³⁸ Hasan Ali mengutip Muhammad Syafi'i Antonio yang mengatakan bahwa Syariah memiliki kekhasan tersendiri. Syariah bukan hanya *all-inclusive* tetapi juga standar global. Syariah bersifat universal dalam artian dapat dilakukan oleh siapa saja di mana saja dan kapan saja. Khususnya di bidang sosial dan ekonomi, di mana tidak ada perbedaan antara Muslim dan non-Muslim, universalitas ini hadir.³⁹

Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa Syariah adalah hukum Allah, yang harus dihormati dalam semua masalah iman (tauhid), ibadah (hubungan dengan Allah), dan muamalah (hubungan antar manusia).

3. Pengertian Bisnis Berbasis Syariah

Ada dua aspek krusial yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan harta. Pertama, cara memperoleh harta kekayaan tidak boleh dengan cara-cara yang diharamkan. Kedua, harta yang diperoleh secara sah tidak boleh digunakan untuk perbuatan maksiat.⁴⁰ Hermawan Kartajaya dan Syakir Sula memberi Pemahaman bahwa Bisnis Syariah adalah bisnis yang santun, penuh persatuan, dan menghormati hak masing-masing penjual atau pembeli.⁴¹

Kesimpulannya adalah bahwa bisnis syariah adalah kumpulan kegiatan jual beli atau transaksi dalam berbagai bentuk yang dibatasi

³⁷ Asmuni & Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis Yang Humanistik dan Berkeadilan*, (Medan: Perdana Publishing, cet. 3, 2016), hlm. 11

³⁸ Hasan Ali, *Manajemen Bisnis Syariah (Kaya di Dunia Terhormat di akhirat)*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 4

³⁹ *ibid.*, hlm. 11

⁴⁰ Husein Umar, *Businners An introduction* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 3.

⁴¹ Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung: Mizan, 2006), hlm. 25

oleh cara memperoleh dan menggunakan harta daripada jumlah (kuantitas) kepemilikan produk atau jasa, termasuk keuntungan. Artinya, dalam memperoleh kekayaan atau menggunakannya tidak boleh dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan apa yang dilarang oleh Allah. Agar beroperasi secara legal di bawah syariah, seseorang harus membedakan mana yang halal dan mana yang ilegal, atau mana yang pantas dan mana yang salah. Sesuai Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 42 yang artinya *“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.”*⁴²

Berdasarkan ayat di atas, maka bisnis menurut ketentuan syari’ah tidak boleh bersifat liberal atau bebas, tetapi harus mengikuti norma halal, haram dan bahkan yang syubhat lebih baik di jauhi daripada dilakukan. Jika seorang Muslim mengabaikan aturan ini, Allah tidak akan senang dengan keuntungan yang diterimanya. Sebenarnya, tidak ada yang tidak mendapat ridho Allah yang bisa menyelamatkan seseorang. Mungkin hadiahnya akan membuat hidupnya sengsara. Sulit untuk menunjukkan secara ilmiah bahwa kekayaan yang diperoleh secara tidak sah akan mengakibatkan malapetaka.⁴³

B. Penerapan Prinsip-Prinsip Bisnis Syariah

Penerapan prinsip syariah terdiri dari tiga suku kata yaitu penerapan, prinsip dan syariah dimana masing-masing kata memiliki arti yaitu pertama adalah Penerapan menurut kamus besar bahasa Indonesia penerapan artinya proses, cara, perbuatan menerapkan.⁴⁴ kedua adalah Prinsip menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya);

⁴² Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah: Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistik dan Berkeadilan*, (Medan: Perdana Publishing, 2016, cet ke. 3), hlm. 12.

⁴³ Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah...*, hlm. 12

⁴⁴ Tim Penyusun KBBI Edisi Kelima, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, 2016-2023 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*.

dasar.⁴⁵ Prinsip adalah elemen pokok yang menjadi struktur atau kelengkapan sesuatu. prinsip dijadikan sebagai landasan berpikir dan menentukan arah. Dan ketiga adalah Kata "syariah" berasal dari akar kata "syara'a", yang dalam bahasa Arab berarti "jalan menuju sumber air". Kata ini juga bisa berarti "jalan menuju sumber kehidupan itu sendiri". Prinsip syariah adalah aturan atau kebijakan dalam pengaturan berdasarkan etika dalam bisnis Islam yang terjadi antara pengusaha dan pelanggan untuk melakukan kegiatan bisnis sesuai dengan hukum Islam. Al-Qur'an dan hadits menjadi landasan bagi prinsip-prinsip syariah, yang merupakan prinsip-prinsip hukum Islam.

Agar keuntungan yang ingin diraih dapat menambah kebaikan baik bagi pelaku bisnis itu sendiri ataupun lingkungan sekitarnya, maka praktik bisnis mesti mengacu prinsip-prinsip dasar yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang universal. Terdapat lima prinsip dalam ilmu ekonomi Islam menurut Adiwarman Karim yang didasarkan pada nilai universal, yaitu: kesatuan (tauhid), keseimbangan (keadilan), nubuwah (kenabian), khilafah (pemerintah), dan ma'ad (hasil).

1. Prinsip Kesatuan (Tauhid)

Tauhid yakni merefleksikan bahwa penguasa dan pemilik tunggal atas jagat raya ini Allah Swt.⁴⁶ Tauhid dapat dipahami sebagai dimensi horizontal dan vertikal. Karena terciptanya interaksi yang sinergis antara Allah dan hamba-Nya serta antar hamba itu sendiri dari dua aspek tersebut. Ajaran tauhid juga dapat dipahami sebagai makhluk yang harus benar-benar tunduk, patuh, dan tunduk sepenuhnya pada kehendak-Nya. Cara konsep tauhid memmanifestasikan dirinya dalam perdagangan adalah melalui pengabdian diri para pedagang, khususnya

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Veithzal Rivai dan Antoni Nizar, *Islamic Economics & Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, Tetapi Solusi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2012), hlm. 19.

melalui doa, sholat lima waktu, sedekah, dan integritas dalam berdagang.⁴⁷

Prinsip akidah atau prinsip tauhid merupakan fondasi bisnis syariah, yang menekankan bahwa:

- a. Harta benda yang kita kuasai hanyalah amanah dari Allah sebagai pemilik yang hakiki. Kita harus memperolehnya dan mengelolanya dengan baik (*al-thayyibat*) dalam rangka dan mencari kemanfaatan karunia Allah (*ibtigha min fadhillah*).
- b. Manusia dapat berhubungan langsung dengan Allah. Bisnis syariah adalah bisnis yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah

2. Prinsip Keseimbangan (Keadilan)

Gagasan tentang keadilan atau persamaan (equilibrium) menunjukkan adanya keadilan sosial. Ajaran Islam menitikberatkan pada pengembangan kepribadian manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang adil, seimbang dalam kaitannya dengan bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain, dengan masyarakat, dan dengan lingkungan.⁴⁸ Adil mengandung makna tidak berbuat zalim kepada sesama manusia, bukan berarti sama rata dan sama rasa, jadi adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya.⁴⁹

Prinsip keadilan dalam dunia bisnis menentukan perilaku kebijakan seseorang. Asas keadilan harus diwujudkan dalam penyajian produk yang berkualitas dan bermutu disamping ukuran, kualitas, dan kuantitas. Takaran atau berat juga harus berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Menjual barang yang secara kualitas, kuantitas, dan harga

⁴⁷ Dyah Ayu Rahmawati dan Muhammad Ersya Farabi, "Implementasi Etika Bisnis Islam Pedagang Muslim Pada Destinasi Wisata Pantai Lembang", *Jurnal Industri Pariwisata*, Vol. 5, No 2, 2023, hlm. 213.

⁴⁸ Choirul Huda, "Model Pengelolaan Bisnis Syariah: Studi Kasus Lembaga Pengembangan Usaha Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Walisongo*, Vol. 24, No 1, 2016, hlm. 170.

⁴⁹ Vithzal Rivai *et al.*, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 120.

sesuai dengan apa yang telah diiklankan sebelumnya akan memungkinkan terwujudnya perilaku yang adil dan seimbang dalam perdagangan bagi pelanggan domestik dan internasional.⁵⁰

Keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dan utama yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan berekonomi. Prinsip keadilan mengarahkan pada para pelaku bisnis agar dalam melakukan aktivitas ekonominya tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam prinsip keadilan merupakan tanggungjawab dari setiap perbuatan individu, baik terhadap dirinya, orang lain, maupun Tuhan.

Dalam bisnis, apa pun jenisnya tidak boleh atau haram hukumnya meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menghalalkan segala cara, mengorbankan hak-hak orang lain, perilaku semacam ini adalah manifestasi dari sikap serakah karena mengikuti bujukan setan yang secara khusus menawarkan keuntungan dengan cara batil dan serakah, padahal ia harus mempertanggungjawabkan dikemudian hari dihadapan Allah Swt.

3. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Prinsip Amar Ma'ruf dalam bisnis syariah, yaitu keharusan menggunakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha bisnis syariah, sedangkan prinsip nahi munkar direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan monopoli.

Amar ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban bagi setiap individu muslim dalam menjalani kehidupan di dunia, yaitu kewajiban untuk mendorong orang lain berbuat kebaikan dan mencegah manusia dari berbuat keburukan. Dengan konsep ini, manusia secara atau kelompok akan berusaha untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan menjauhkan hal-hal yang dilarang Allah dari kehidupannya. Suatu perekonomian Islam harus menjamin adanya peluang setiap individu

⁵⁰ Chirul Huda, Model Pengelolaan..., hlm. 170.

untuk amar ma'ruf nahi munkar, sehingga masyarakat harmoni bisa terwujud.

Secara khusus prinsip muamalah (bisnis) ini dikategorikan pada dua hal yaitu hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan dalam kegiatan muamalah (bisnis) dan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam kegiatan muamalah (bisnis).⁵¹

Hal-hal yang Diperintahkan untuk Dilakukan

Prinsip-prinsip bisnis syariah yang diperintahkan, yaitu:⁵²

- 1) Jujur dalam takaran dan menimbang.
- 2) Menjual barang yang halal.
- 3) Menjual barang yang baik mutunya.
- 4) Tidak menyembunyikan cacat barang.
- 5) Tidak melakukan sumpah palsu.
- 6) Longgar dan murah hati.
- 7) Tidak menyaingi penjual lain.
- 8) Tidak melakukan riba.
- 9) Mengeluarkan zakat bila telah sampai nishab dan haulnya.

Hal-hal yang Dilarang untuk Dilakukan

Hal-hal yang dilarang dalam bisnis syariah yaitu sebagai berikut:⁵³

- 1) Larangan riba.
- 2) Larangan berbuat *tadlis* (sesuatu yang mengandung unsur penipuan/menyembunyikan cacat barang).
- 3) Larangan transaksi yang mengandung *gharar* (akad yang mengandung unsur ketidakjelasan terhadap barang dagangan yang dijual sehingga mengakibatkan ketidakjelasan).
- 4) Larangan berbuat *ghabn* (tindak penipuan/mengurangi takaran).
- 5) Larangan *ikrah* (pemaksaan dalam menjalankan akad jual beli).

⁵¹ Veitsal Rivai *et al.*, *Islamic Business and Economics Ethics, loc.*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet. 1. 2012), hlm. 28.

⁵² Veitsal Rivai *et al.*, *Islamic Business...*, hlm. 28

⁵³ Veitsal Rivai *et al.*, *Islamic Business...*, hlm. 30.

- 6) Larangan berbuat *ihthikar* (penimbunan bahan kebutuhan pokok yang berakibat kelangkaan di pasar sehingga harga barang menjadi lebih mahal).
- 7) Larangan berbuat *talaqi al-rukban* (mencegat para pedagang sebelum mereka sampai ke pasar dan membeli barang mereka dengan memanipulasi harga pasaran).
- 8) Larangan berbuat *risywah* (menyuap/menyogok dengan tujuan meraih sesuatu yang diinginkannya).
- 9) Larangan perbuatan zalim.
- 10) Larangan berbuat *ghulul* (gratifikasi/hadiah yang diberikan kepada penguasa).
- 11) Larangan dari komisi yang diharamkan.
- 12) Larangan melakukan korupsi.
- 13) Larangan wanprestasi/ingkar janji/mangkir/berkhianat.
- 14) Larangan bisnis yang berbentuk perjudian.
- 15) Larangan menjual barang haram.
- 16) Larangan mengambil untung secara berlebihan (melipat gandakan harga dalam jual beli).
- 17) Larangan bersifat boros dan kemewahan.
- 18) Larangan merugikan orang lain.
- 19) Larangan berbuat *najasyi* (menawar harga tanpa memiliki maksud untuk mengambil kiriman komoditas).
- 20) Larangan *ghisysy* (jual beli dengan cara menyembunyikan cacat barang).
- 21) Larangan menjual barang yang digunakan untuk maksiat.
- 22) Larangan khalabah (pemasaran yang menyesatkan seperti merayu-rayu klien yang polos dan kurang hati-hati dengan melebih-lebihkan mutu komoditas).

Bisnis syariah memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada amar ma'ruf nahi mungkar, yang berarti mengerjakan yang

benar dan meninggalkan yang dilarang. Oleh karena itu, tujuan dari sistem bisnis syariah antara lain:

- a. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka normalisasi moral Islam (dasar pemikiran QS. al-Baqarah [2]: 2 dan 168, al-Maidah [5]: 87-88, al-Jumu'ah [62]: 10).
- b. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal (QS. al-Hujurat [49]: 13, Al-Maidah [5]: 8, asy-Syuara [26]: 183).
- c. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata (QS. al-An'am [6]: 165, An-Nahl [16]: 71, az-Zukhruf [43]: 32).
- d. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial (QS. ar-Ra'du [13]: 36, Luqman [31]: 22).

4. Prinsip Khilafah

Manusia adalah khilafah (wakil) Tuhan di muka bumi.⁵⁴ Khilafah berarti tanggung jawab manusia untuk mengelola sumber daya yang dikuasakan Allah kepadanya untuk mewujudkan masalah yang maksimum dan mencegah kerusakan di muka bumi.⁵⁵ Karena manusia berkewajiban memelihara hubungan damai antar sesama makhluk, maka diperlukan suatu saluran dalam bentuk pemerintahan (khilafah) untuk melaksanakan tugas tersebut. Pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian dengan memastikan bahwa operasi bisnis berjalan lancar dan bebas dari penindasan.⁵⁶ Makna khilafah dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab berperilaku dalam berbisnis dengan cara yang benar.
Suatu usaha bisnis, pengelolaan ataupun pemanfaatan hasil usaha, sumber daya yang tidak benar akan bisa membuat kerusakan pada

⁵⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Press, cet. 2, 2017), hlm. 20.

⁵⁵ Fauzi Muhammad dan Baharuddin Ahmad, *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 255.

⁵⁶ Vithzal Rivai et al., *Ekonomi Mikro...*, hlm. 123.

lingkungan, baik kerusakan yang dampaknya langsung maupun kerusakan yang baru akan dirasakan akibatnya setelah beberapa dekade kemudian. Bentuk penggunaan, pengelolaan yang tidak benar dalam Islam diartikan sebagai setiap bentuk pengelolaan yang berdampak pada kemubaziran dan pengrusakan ataupun cara pengelolaan yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti perjudian, penyuapan (bribery), prostitusi, dan sebagainya. Secara praktis, manusia diwajibkan untuk mengikuti semua petunjuk-petunjuk Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya dalam memanfaatkan hasil usaha dan sumber daya tersebut.

b. Tanggung jawab untuk mewujudkan masalah maksimum.

Dalam memanfaatkan hasil bisnis, nilai yang digariskan Islam adalah memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia sebagai sarana terciptanya kesejahteraan. Adanya hambatan yang menyebabkan sekelompok manusia dari kalangan tertentu menguasai atau memonopoli penggunaan dan pemanfaatan hasil usaha harus dicegah. juga harus dicegah adanya hambatan struktural yang menghalangi sekelompok manusia untuk ikut memperoleh manfaat dari hasil bisnis dan sumber daya ekonomi, terutama hasil usaha dan sumber daya ekonomi vital yang menentukan kelangsungan manusia.

c. Tanggung jawab perbaikan kesejahteraan setiap individu.

Perbedaan rezeki dari Allah merupakan kehendak Allah semata. Allah telah mengetahui ukuran yang tepat bagi masing-masing hamba-Nya. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi unsur yang memicu kekacauan. Hal ini bisa diwujudkan jika kesejahteraan tidak dimonopoli oleh sekelompok orang. mereka yang memperoleh kelebihan rezeki bertanggung jawab untuk memberikan sebagian rezekinya kepada pihak lain yang sedikit jumlahnya (QS. al-Nahl [16]: 71).

5. Prinsip Amanah

Wirausaha muslim harus memiliki sifat amanah. Amanah artinya dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Amanah bisa juga bermakna keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan. Amanah juga salah satu moral keimanan. seseorang pebisnis haruslah memiliki sifat amanah, karena Allah menyebut sifat orang-orang mukmin yang beruntung adalah yang dapat memelihara amanat yang diberikan kepadanya.

Konsekuensi amanah adalah mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya, baik sedikit maupun banyak, tidak mengambil lebih banyak daripada yang ia miliki, dan tidak mengurangi hak orang lain, baik itu berupa hasil penjualan, bonus (reward), jasa atau upah buruh. Amanah juga berarti memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya. Amanah dapat ditampilkan dalam bentuk: keterbukaan, kejujuran, dan pelayanan yang optimal kepada atasan, bawahan dan mitra kerja.

Wirausaha muslim yang baik adalah yang mampu memelihara integritasnya. Integritas yang terpelihara akan menimbulkan kepercayaan (trust) bagi konsumen, mitra bisnis, atasan maupun bawahan dan bahkan semua kalangan dalam suatu bisnis. Dari sinilah, bisnis yang didasarkan dengan nuansa syariah akan bangkit, sepanjang sifat-sifat Nabi Muhammad saw. menjadi jiwa dalam perilaku bisnis.

Semua Prinsip ini mempunyai wujud pengawasan yang melekat pada diri setiap individu pelaku ekonomi yang berakar pada keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Prinsip bisnis syariah juga diharapkan menyelaraskan antara kemashlahatan individu dengan kemashlahatan orang banyak.⁵⁷

C. Wirausaha

1. Pengertian Wirausaha

⁵⁷ Fajar Adhitya, "Studi Mengenai Keputusan Mahasiswa UIN Walisongo Menjadi Nasabah Produk Tabungan "SIRELA"", Jurnal Al Amwal: Vol. 1, No. 2, Februari 2019, hlm 73.

“Wira” dalam bahasa Indonesia berarti gagah dan “usaha” adalah tindakan untuk mendapatkan suatu hasil. Kewirausahaan adalah tindakan menjalankan usaha atau tindakan dengan berani untuk mendapatkan hasil. Geoffrey G. Meredith berpendapat bahwa wirausahawan mampu mengamati dan mengevaluasi aktivitas bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan, dan bertindak untuk mencapai kesuksesan.⁵⁸

Menurut Soeparman Soemahamidjaja, istilah "entrepreneurship" atau "kewirausahaan" berasal dari kata "entrepreneur" yang digunakan Cantillon untuk menggambarkan dealer yang membeli produk lokal dan menjualnya kembali dengan kerugian. Wirausaha menurut Marzuki Usman adalah orang yang dapat menggunakan sumber keuangan (uang), bahan baku (materials), dan tenaga kerja (labor), dalam menciptakan produk baru dengan usaha baru yang dapat menciptakan organisasi bisnis.⁵⁹

Menurut Meredith yang dikutip Agus Siswanto, wirausahawan sukses adalah seseorang yang memiliki kapasitas untuk melihat dan mengevaluasi kemungkinan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkannya, dan bertindak sedemikian rupa sehingga memaksimalkan peluang keberhasilannya. Seseorang yang didorong oleh tujuan, bermotivasi tinggi, dan bersedia mengambil risiko dalam mencapai tujuannya dikenal sebagai wirausaha.⁶⁰

Hawkin dan Turla sebagaimana yang dikutip Agus Siswanto memberi definisi bahwa Wirausaha itu bisa siapa saja; dari penjaga toko sampai dengan konsultan, dari seseorang yang bekerja sendiri (*one man enterprise*) sampai dengan pengusaha supermarket, dari penjaga toko kue sampai dengan dealer mobil. Wirausaha menjual apa

⁵⁸ Eddy Soeryanto Soegoto, *Entrepreneurship Menjadi Pebisnis Ulung*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 3.

⁵⁹ Suryana, *Kewirausahaan, Pedoman Praktis, Kiat, dan Proses Menuju Sukses*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hlm. 11.

⁶⁰ Agus Siswanto, *The Power of Islamic Entrepreneurship*, (Jakarta: Amzah, Cet. 1, 2015), hlm. 38.

saja; dari cacing sampai peralatan elektronika, dari kue sampai mobil. Wirausaha adalah orang yang mampu mengatur, menjalankan, dan menanggung resiko bagi pekerjaan bisnis yang dijalaninya.⁶¹

Berdasarkan definisi tersebut, wirausaha adalah orang yang melakukan aktivitas bisnis atau usaha yang siap dengan risiko dan memiliki semangat untuk terus mengembangkan usahanya. Seorang wirausah akan melihat peluang yang tidak dilihat oleh orang lain. Ia memiliki naluri yang kuat dalam dunia usaha sehingga ia tahu dan faham bahwa suatu peluang bisa menghasilkan uang. Kuncinya adalah pada sifat kreatif yang harus dimiliki seorang wirausaha. Tanpa kreativitas, mustahil seorang wirausaha akan maju dan berkembang dalam usahanya, apalagi persaingan semakin ketat sehingga diperlukan jiwa-jiwa kreatif dan ulet.

2. Perilaku Bisnis Wirausaha Muslim

Perilaku adalah cara bertindak dan berhubungan dengan bagaimana seseorang bertindak, baik yang terlihat jelas maupun tidak. Perilaku manusia dapat dibagi menjadi dua kategori: perilaku dilihat dari perspektif tujuan perilaku dan perilaku dilihat dari perspektif proses perilaku. Ketika manusia melakukan suatu tugas, tuntutan setiap orang akan berdampak pada bagaimana mereka berperilaku.⁶²

Orang yang bersumpah dengan jujur bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah disebut sebagai seorang Muslim. Komitmen ini memiliki hasil alami penyerahan diri dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Setiap orang yang mengamalkan Islam memiliki sifat ketaatan. Tidak ada pilihan lain selain mengikuti petunjuk Allah, dan semua larangan-Nya harus dihindari. Semua aspek ajaran agama termasuk di dalamnya. Kedua

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Zaenal Aripin dan Rizqi Padma, *Perilaku Bisnis: Etika Bisnis & Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: Deepublish, cet. 1, 2021), hlm.

komponen hubungan dengan Allah (ibadah mahdah) dan aspek interaksi antara manusia dan lingkungan disertakan.⁶³

Seorang Muslim diharapkan untuk berperilaku dengan cara yang sama ketika melakukan bisnis. Penggunaan timbangan yang dikurangi, takaran, barang palsu, penipuan, skema riba, dan praktik komersial tidak etis lainnya harus dihindari. Tingkah laku Muslim dalam menjalankan bisnis tidak bisa berbeda dengan petunjuk Allah. Operasi bisnis bagi seorang Muslim terkait erat dengan pandangan dunianya yang dijelaskan di atas. Intinya, setiap Muslim memegang gagasan bahwa semua orang diciptakan dari ketiadaan. Itu dibuat oleh Allah untuk hidup dan ada di alam. Hidup di dunia alam tidak akan berlanjut tanpa batas waktu. Akhirnya, fakta bahwa semua orang akan meninggal dan memasuki barzah (kuburan). Setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatannya pada hari kiamat, termasuk perilakunya dalam berbisnis.⁶⁴

Ada enam karakteristik perilaku wirausaha dalam pandangan Islam yang dapat digunakan sebagai panduan bisnis, antara lain:⁶⁵

- a) Jujur yaitu sikap tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada fakta, tidak berkhianat serta tidak pernah ingkar janji.
- b) Bertanggung jawab dan terpercaya (al-Amanah) yaitu suatu sikap dalam menjalankan bisnisnya selalu bertanggung jawab dan dapat dipercaya.
- c) Tidak menipu (al-Kadzab) yaitu suatu sikap yang sangat mulia dalam menjalankan bisnisnya adalah tidak pernah menipu. Seperti praktik bisnis dan dagang yang diterapkan oleh Rasulullah adalah tidak pernah menipu.

⁶³ Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah: Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistik dan Berkeadilan*, (Medan: Perdana Publishing, 2016, cet ke. 3), hlm. 8

⁶⁴ Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah...*, hlm. 8.

⁶⁵ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm 153.

- d) Menepati janji dan tidak curang yaitu suatu sikap pebisnis yang selalu menepati janji baik kepada para pembeli maupun antara sesama pebisnis.
- e) Melayani dengan rendah hati (khitmah) yaitu sikap ramah tamah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah, namun tetap penuh tanggung jawab.
- f) Tidak melupakan akhirat yaitu ketika sedang menjalankan bisnisnya tidak boleh terlalu menyibukkan dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat. Sehingga ketika datang waktu sholat, mereka wajib melaksanakannya sebelum habis waktunya.

3. Orientasi Bisnis Wirausaha Muslim

Islam sangat menghargai usaha seseorang upaya tersebut akan dibalas oleh Allah SWT. Seseorang yang takut kepada Allah adalah manusia yang lebih baik. Kedalaman dan kualitas perbuatan baiknya berfungsi sebagai barometer untuk kesalahannya. Seorang Muslim selalu mematuhi perintah hukum Islam ketika melakukan bisnis. Seorang muslim pemilik perusahaan wajib menjaga keseimbangan dunia dan akhirat. Islam mengajarkan perilaku perdagangan yang benar melalui Rasulullah. Mulai dari etika berbisnis sampai penggunaan harta yang diperoleh.⁶⁶ Dengan berpegang pada syariat Islam, bisnis memiliki tujuan dalam 6 hal:

a. Memperoleh keuntungan material non material

Sudah pasti seseorang ingin menghasilkan uang saat menjalankan bisnis. Itu logis dan manusiawi. Namun, keuntungan material harus mampu menghasilkan keuntungan nirlaba umum dan khusus. Misalnya, dapat menumbuhkan rasa persaudaraan, tanggung jawab sosial, dan sifat-sifat lainnya. peningkatan kekayaan yang tidak disertai dengan peningkatan kebajikan hanya

⁶⁶Dyas Nur Fajrina, "Analisis Penerapan Prinsip Bisnis Syariah Pada Wirausaha Muslim (Study Pada Wirausaha Muslim di Perumahan Kaliwungu Indah-Kendal), Skripsi pada Sarjana UIN Walisongo Semarang, (Semarang:_, 2015), hlm. 46.

mengganggu keseimbangan masyarakat. Akhirnya, akan ada tindakan keserakahan dan individualisme yang dilarang Islam. Baik Al-Qur'an maupun hadits mengandung banyak ayat yang menasihati orang untuk saling mencintai atau membantu. Tidak beriman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri, sebagaimana disebutkan dalam hadits. Riwayat Bukhari tentang sebuah hadits. Dalam surat al-Hujurat ayat 10 Allah menyatakan yang artinya *“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.”*

b. Mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diantisipasi datang dari pendapatan material atau keuntungan yang dihasilkan dari melakukan kegiatan bisnis. Bisnis akan berkembang menjadi perusahaan besar dan maju sebagai hasil dari pertumbuhannya. Hal ini tentunya akan mampu menopang kelangsungan hidup bisnis atau perusahaan. Kelangsungan usaha dimaksudkan untuk berlangsung dalam waktu yang tidak terbatas, bukan hanya satu atau dua tahun. Dengan demikian diharapkan dapat menegakkan syariat agama Allah di muka bumi sekaligus mewujudkan kehidupan yang damai di tengah-tengah masyarakat.

c. Menjaga keberlangsungan bisnis

Dalam keberadaan ini, setiap orang memiliki keinginan untuk hidup lebih lama. Bahkan keinginan untuk hidup 100 tahun lagi diungkapkan dalam baris-baris lagu. Tuntutan hidup manusia juga tidak terlalu jauh dari kelangsungan bisnis. Jika pendapatan perusahaan tidak dapat direalisasikan, keberlanjutan tidak akan berjalan. Dengan demikian, bisnis syariah memberikan hak untuk mengambil keuntungan material dan non-material yang dijelaskan di atas. Alquran dan hadits tidak pernah membatasi penerimaan

imbalan materi. Namun, tetap dianjurkan untuk tidak mengambil penghasilan yang berlebihan karena Allah dan Rasul-Nya selalu menghimbau untuk menciptakan kehidupan yang damai, santun, dan penuh kasih sayang. Jika seorang pedagang menghasilkan terlalu banyak uang, konsumen biasanya akan mencari tempat untuk membeli dengan harga yang wajar. Wajar jika hal ini terjadi, kelangsungan operasi perusahaan yang baik tidak dapat dipertahankan. Meskipun manusiawi untuk mencari keuntungan uang dalam usaha ekonomi, hal itu harus dihindari jika bertentangan dengan norma-norma masyarakat Islam.

d. Memperoleh berkah dari Allah

Manusia selalu mengharapkan keberkahan dalam hidup ini. Peningkatan kebajikan dan kedamaian yang tidak dapat diukur secara matematis adalah berkah. Bisnis syariah sebenarnya dilakukan untuk mencapai tujuan yang sangat penting, yaitu keberkahan. Berkaitan dengan masalah berkah ini, Nabi bersabda bahwa “sedekah tidak mengurangi harta, dan Allah tidak akan menambah seorang hamba yang memaafkan saudaranya kecuali kemuliaan, dan tidak akan mendapatkan seorang hamba Allah yang rendah hati atau rendah hati kecuali Allah. akan mengangkat martabatnya.” Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

e. Mendapat ridha Allah

Umat Islam memiliki keyakinan bahwa jika hidup mereka menyenangkan Allah, niscaya mereka akan tenang, damai, harmonis, dan aman baik di dunia maupun di akhirat. Dengan pemikiran bahwa ada sesuatu yang halal dan haram dan tidak melakukan penindasan, maka tujuan menjalankan bisnis syariah adalah untuk mendapatkan ridha Allah. Diharapkan bahwa kegiatan bisnis akan maju, menghasilkan keuntungan yang cukup besar, dan dimanfaatkan dengan baik dalam pelayanan masyarakat dan pencapaian kedamaian batin dengan perkenanan Allah. Allah

telah mengingatkan hamba-Nya bahwa dia harus menjalani seluruh hidupnya untuk kesenangan Allah.. Hal ini, ada dijelaskan dalam surat al-An'am ayat 162 yang artinya "Katakanlah: "Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam"

f. Mendapatkan ketenangan lahir dan batin

Setiap manusia memiliki impian menjalani kehidupan spiritual yang damai. Sejujurnya, tidak semua orang memahaminya. Secara alami, ada banyak kendala. Kadang-kadang, seseorang membuat kesalahan. Dengan menghisap mariyuana, meminum obat penenang seperti morfin atau ekstasi, atau bahkan menggunakan zat ilegal semacam itu. Untuk mencapai ketenangan hidup, syariat Islam memuat beberapa aturan yang harus diikuti. Seseorang pasti akan dilindungi dan mengalami ketenangan yang diinginkan dalam hidup ini jika mereka mengikuti aturan. Diketahui bahwa ada sejumlah undang-undang lalu lintas yang berlaku untuk semua jalan di dunia, dan lampu merah adalah salah satunya. Orang-orang pasti akan aman saat bepergian dan situasi akan tenang jika mereka mematuhi pedoman yang telah ditetapkan polisi lalu lintas. Orang-orang yang melanggar hukum dapat mengalami kegelisahan dan bahkan terlibat dalam tabrakan yang tragis. Berada dalam bahaya dan mengalami kekhawatiran akan dihasilkan dari melanggar hukum yang ditetapkan oleh manusia saja. Tidak diragukan lagi akan ada kekacauan dan kekacauan dalam hidup jika seseorang tidak mematuhi perintah Allah.

Dalam hal perdagangan, Allah telah menetapkan pedoman yang tegas, seperti larangan riba, pengurangan timbangan, penggunaan barang palsu, penyembunyian barang cacat, dan lain-lain. Bagi individu yang berpegang teguh pada persyaratan bisnis syariah ini, mereka dapat menumbuhkan ketenangan lahir dan batin. Peraturan Syariah ini ditentukan oleh Allah, Yang Mahakuasa.

Tidak mungkin Allah membuat aturan untuk menyengsarakan hamba-hamba-Nya. Dalam kaitan ini perlu diperhatikan firman Allah dalam surat Thaha ayat 124 yang artinya “Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta”.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Wisata Religi Makam Syaikh Ahmad Mutamakkin

1. Sejarah Syaikh Ahmad Mutamakkin

Cendekiawan Syekh Ahmad Mutamakkin hidup antara tahun 1645 dan 1740. Ia adalah seorang tokoh lokal yang berperan sebagai pendorong pertumbuhan Islam di desa Kajen dan sekitarnya. Pada pertengahan abad ke-17, tepatnya pada masa pemerintahan Sultan Agung Mataram, beliau hidup. Ia dikenal masyarakatnya sebagai "mbah mbolek" sejak dibesarkan di Desa Cebolek, 10 kilometer dari Kota Tuban. Al-Mutamakkin, yang merupakan gelar yang diperoleh setelah belajar di Timur Tengah dan berarti "orang yang menguatkan hatinya atau diyakini kesuciannya", adalah nama gelar tersebut.⁶⁷

Syekh Ahmad Mutamakkin menghabiskan seluruh hidupnya bekerja untuk membawa Islam ke desa Kajen dan sekitarnya. Nama asli Syekh Ahmad Mutamakkin adalah Sumohadiwijaya, dan beliau adalah keturunan bangsawan Jawa.

Al-Mutamakkin dari garis ayah disebut sebagai keturunan Raden Patah (Raja Demak), yang berasal dari sultan Trenggono, menurut catatan sejarah setempat. Sementara itu, melalui Sayyid Ali Akbar dan putranya Sayyid Ali Ashgar, anggota keluarga ibu tersebut berasal dari Sunan Bejagung, Tuban, Jawa Timur. Raden Tanu adalah anak Sayyid ini, dan ibu Al-Mutamakkin adalah putri Raden Tanu. Al-Mutamakkin diperkirakan merupakan keturunan langsung Raja Muslim Jawa Jaka Tingkir, cicit Raja Majapahit sebelumnya, Brawijaya V. Pangeran Benawa II (R. Sumohadinegara) bin Pengiran Benawa I (R. Hadiningrat) bin Jaka Tingkir (Sultan Hadiwijaya) bin Ki Ageng Pengging (R. Sumohadinegara) bin Ratu Pambayun binti Prabu

⁶⁷ Ali Rif'an, "Kearifan Lokal (Lokal Wisdom) Syekh Ahmad Mutamakkin [1645-1740] Dan Pemikiran Pendidikan Pesantren", *Jurnal Studi Sosial* Th. 5, No. 2 (Nopember, 2013), h. 91.

Brawijaya V adalah ayah dari Al-Mutamakkin. Ratu Pambayun adalah saudara perempuan Raden Patah. Istri Jaka Tingkir adalah putri Sultan Trenggono bin Raden Patah, Raja Demak.⁶⁸

Menurut sumber lain Syaikh Ahmad Mutamkkin memiliki nasab sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Secara detailnya adalah sebagai berikut:

- 1) Syaikh Ahmad Mutamakkin
- 2) Sumahadinegara
- 3) Sunan Benawa
- 4) Abdurrahman Basyaiban
- 5) Sayyid Umar
- 6) Sayyid Muhammad
- 7) Sayyid Ahmad
- 8) Sayyid Abu Bakar Basyaiban
- 9) Sayyid Muhammad Asadullah
- 10) Sayyid Husain At-Turaby
- 11) Sayyid Ali Sayyid
- 12) Muhammad Shahil Al-Murbath
- 13) Sayyid Ali Kholil Qasim
- 14) Sayyid Alwi
- 15) Sayyid Muhammad
- 16) Sayyid Sayyid Almi
- 17) Imam Ubaidillah
- 18) Imam Ahmad Al-Muhajjir
- 19) Imam Isa An-Naqib
- 20) Imam Muhammad An-Naqib
- 21) Imam Alwi Al-Uraidhi
- 22) Imam Ja'far Shodiq
- 23) Imam Muhammad Al-Baqir

⁶⁸ Zainul Milal Bizawie, "Syekh Mutamakkin: Perlawanan Kultural Agama Rakyat", (Tangerang Selatan: Pustaka Compass, 2014), hlm. 118.

24) Imam Ali Zaenal Abidin

25) Sayyidina Husain

26) Fatimah Az-Zahra

27) Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam

Sumber lain menjelaskan bahwa silsilah Syaikh Ahmad Mutamakkin berbeda pada tingkat Sayyid Alwi ke bawah, yaitu:

1) Syaikh Ahmad Mutamakkin

2) Sumahadinegara

3) Sunan Benawa

4) Putri Sultan Trenggono

5) Sultan Trenggono

6) Istri Raden Patah

7) Maulana Rahmat

8) Maulana Ibrahim

9) Jamaluddin Husaen

10) Sayyid Ahmad Syah

11) Sayyid Abdullah

12) Sayyid Amir Abd Al-Maliki

13) Sayyid Alwi

14) Sayyid Muhammad

15) Sayyid Sayyid Alwi

16) Imam Ubaidillah

17) Imam Ahmad Al-Muhajjir

18) Imam Isa An-Naqib

19) Imam Muhammad An-Naqib

20) Imam Alwi Al-Uraidhi

21) Imam Ja'far Shodiq

22) Imam Muhammad Al-Baqir

23) Imam Ali Zaenal Abidin

24) Sayyidina Husain

25) Fatimah Az-Zahra

26) Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam.⁶⁹

Al-Mutamakkin mungkin tidak langsung kembali ke Tuban setelah meninggalkan Timur Tengah, melainkan memilih tinggal di sebuah desa di Pati utara. Cebolek merupakan pemukiman yang terletak di wilayah utara Pati, yaitu di wilayah Tayu. Memang desa ini memiliki sejarah sendiri. Menurut warga sekitar, Al-Mutamakkin bertanggung jawab atas penamaan kampung Cebolek. Dia dibawa dari negaranya ketika dia jatuh di pantai oleh muridnya yang berasal dari negara Jin, dan setelah itu, dia dipindahkan ke ikan Mladang dan "cebol melek" (tiba-tiba membuka matanya/terbangun) setelah kembali dari kota suci Mekkah. Dan setelah beberapa lama tinggal di desa Cebolek sampai pada suatu malam saat akan menjalankan sholat isya; ia melihat seberkas sinar dari sebelah barat.⁷⁰

Usai shalat Ashar keesokan harinya, Syekh Ahmad Mutamakkin berkeinginan untuk menunjukkan cahaya ini. Ia bertemu dengan H. Syamsuddin sesampainya di sana setelah melakukan perjalanan ke sana. Menurut kepercayaan masyarakat, orang tersebut adalah pemilik desa Kajen. Orang tersebut kemudian memberikan wilayah kepada Syekh Ahmad Mutamakkin yang kemudian dikenal sebagai Kajen. Al-Mutamakkin diberikan Nyai Qadimah, putrinya, sebagai istrinya. Dia pindah setelah itu dan menjadikan Kajen rumah barunya. Ia menyebarkan pendidikan Islam dan menyebarkan informasi keagamaan untuk menciptakan da'i dan kader yang akan melanjutkan perjuangan di masa depan.⁷¹

Syekh Ahmad Mutamakkin adalah seorang filosof dan akademisi yang sangat mengkhawatirkan tingkat keilmuan yang dimiliki bangsa Indonesia. Argumennya yang bijaksana dan penjelasannya yang

⁶⁹ Wisnu Tri Pamungkas, "Peran Pemerintah Kabupaten Pati Dalam Menggerakkan Ekonomi Kreatif Pada Wisata Religi (Studi Kasus Makam Syekh Ahmad Mutamakkin Kajen Pati)", UIN Walisongo Semarang: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2019, hlm. 48.

⁷⁰ Zainul Milal Bizawie..., hlm. 120.

⁷¹ Wisnu Tri Pamungkas..., hlm. 49.

mendalam menunjukkan pengetahuannya filosofisnya. Pengetahuannya tentang agama dan cara dia mengkomunikasikannya kepada orang-orang yang ingin dia pengaruhi menunjukkan kependetaannya. Karena pengabdianya pada pelayanan publik, wajar jika orang menganggapnya sebagai waliyullah. Karena itu, Syekh Ahmad Mutamakkin memandang hidup dan mati secara setara. Pengetahuan, perjuangan, dan cara hidupnya menyatu membentuk cahaya yang terus menyinari banyak orang.⁷²

Makam Al-Mutamakkin yang juga dikenal dengan Makam Pesarean di lingkungan tersebut patut mendapat perhatian khusus. Makamnya terletak di tengah dusun Kajen, yang sejak itu direnovasi oleh penerusnya menjadi tampak luas dan megah. Al-Mutamakkin dianggap oleh penduduk setempat sebagai Syekh dan Waliyullah (orang suci) dengan karomah (kemampuan gaib). Ia juga berjasa menyebarkan Islam di daerah ini. Banyak peziarah mengunjungi makamnya setiap hari. Ada orang yang hanya melakukan tawasul dan ada yang belajar Al-Qur'an dengan hati. Al-Mutamakkin menang dalam perdebatan tentang cara membaca bacaan Dewaruci (Bimasuci), menurut Local Histories. Karena itu tidak mengherankan jika makamnya dipandang sebagai tempat suci.⁷³

Meskipun tanggal pasti meninggalnya Syekh Ahmad Mutamakkin tidak diketahui, diyakini terjadi sekitar tahun 1740, menurut Zainul Milal Bizawie dalam bukunya Syekh Mutamakkin: Perlawanan Budaya Agama Rakyat. Pelaksanaan Haul (peringatan tahunan) pada tanggal 10 Syuro (Muharrom) sudah umum diketahui.

2. Letak Makam Syaikh Ahmad Mutamakkin

Ajaran Islam telah disebarkan oleh Syekh Ahmad Mutamakkin, seorang pribadi yang luar biasa atau pelindung Allah, di wilayah pesisir sebelah timur lereng Gunung Muria. Makam Syekh Ahmad

⁷² Jamal Ma'mur Asmani, "Dakwah Aswaja An-Nahdliyyah Syaikh Ahmad Mutamakkin", (Yogyakarta: Global Press, 2018), hlm. 78.

⁷³ Zainul Milal Bizawie..., hlm. 123.

Mutamakkin terletak di tengah desa Kajen. Jaraknya kira-kira 18 kilometer (km) di utara pusat kota Kabupaten Pati. tepatnya di sebelah timur Perguruan Islam Matholi'ul Falah. Tepatnya di depan Balai Desa Kajen.

Makam itu sendiri adalah satu-satunya bangunan yang benar-benar mengesankan di kompleks makam tersebut. Bagi peziarah yang ingin sholat, tersedia mushola juga. Masjid Kajen tidak jauh dari makam ini; tepatnya letaknya sekitar 100 meter di sebelah timur makam. khususnya masjid bersejarah yang ditinggalkan Syekh Ahmad Mutamakkin. Sejumlah toko yang menjual kenang-kenangan bagi pengunjung makam berjejer di sekitar kompleks makam.

3. Acara Adat Makam Syaikh Ahmad Mutamakkin

Haul Syaikh Ahmad Mutamakkin merupakan salah satu adat atau tradisi yang selalu dikenang setiap tahunnya. Orang menyebutnya sebagai peristiwa Suronan di wilayah sekitar Kajen itu sendiri. Karena Suro (Muharrom), bulan Haul K.H. Ahmad Mutamakkin, didedikasikan untuk ingatannya. Selain itu, diperingati pada tanggal 10 Suro atau 10 Muharrom. Upacara Haul ini merupakan ritual komunal dimana masyarakat memohon ampunan kepada Syekh Ahmad Al-Mutamakkin dan mengirimkan atau mendoakannya agar menghormati dan memuliakan beliau.

Menghormati dan mengenang jasa-jasa beliau merupakan salah satu tujuan dilakukannya ritual Haul atau dikenal juga dengan tradisi 10 Sura Syekh Ahmad Al-Mutamakkin. Menurut Muadz Thohir, penasehat Yayasan Al-Mutamakkin berusia 51 tahun dan anggota keluarga Syekh Mutamakkin kesembilan, tujuan tradisi 10 Sura Syekh Ahmad Al-Mutamakkin adalah untuk menghormati kontribusi Syekh Ahmad Al-Mutamakkin sebagai seorang tokoh agama Islam dan untuk mengetahui manfaat ilmu yang ditransmisikannya.⁷⁴

⁷⁴ Robiyanti, "Tradisi 10 Suro Syaikh Ahmad Al-Mutamakkin Di Kabupaten Pati", S1 Fakultas Bahasa Dan Seni UNNES, 2006, hlm. 62

B. Gambaran Umum Desa Kajen

1. Letak Geografis Desa Kajen

Pemukiman Kajen terletak di Kecamatan Margoyoso Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pati. Secara geografis, kawasan Kajen terdiri dari lembah-lembah subur di kaki Gunung Muria, sisi pantai yang landai, dan perairan laut yang tenang.

Kota pemerintahan kabupaten Pati terletak di timur laut, 18 kilometer dari desa Kajen Teletak. Wilayah desa ini terbentang mulai dari kawasan pesisir di permukaan laut hingga lereng gunung di ketinggian kurang lebih 300 meter di atas permukaan laut. Dengan luas sedikit di atas 63 hektar, Desa Kajen memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi.

Masyarakat di sekitar desa Kajen memiliki batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Desa Waturoyo
- 2) Sebelah Selatan : Desa Ngemplak Kidul
- 3) Sebelah Barat : Desa Waturoyo
- 4) Sebelah Timur : Desa Sekarjalak / Desa Cebolek

Sebaliknya, jarak orbit (dari pusat pemerintahan) adalah sebagai berikut:

- 1) Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 1 Km
- 2) Jarak dari pusat pemerinahan kota : 18 Km
- 3) Jarak dari kota / Ibukota kabupaten : 18 Km
- 4) Jarak dari ibu kota provinsi : 98 Km

2. Keadaan Penduduk Sosial Ekonomi

Tidak ada lahan kering atau sawah di desa Kajen. Namun demikian, dibandingkan dengan masyarakat sekitar, Kajen berkembang pesat. Hal ini dikarenakan desa Kajen merupakan pusat pendidikan yang cukup berkembang dibandingkan dengan daerah setempat, khususnya dalam hal pendidikan agama. Dengan demikian, ada banyak bangunan tinggi, termasuk tempat tinggal milik penduduk Kajen serta pesantren

dan kompleks madrasah. Karena sebagian besar masyarakat Kajen berwiraswasta, terdapat beberapa toko, gerobak sembako, warung kopi, dan kafe yang semuanya semakin beragam dan marak.

Data terbaru yang dikumpulkan kemarin tahun 2022, jumlah penduduk Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Data penduduk menurut jenis kelamin

No	Golongan	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	Laki-Laki	2907	50,16%	2907	50,16%	0	0,00%
2	Perempuan	2889	49,84%	0	0,00%	2889	49,84%
	JUMLAH	5796	100,00%	2907	50,16%	2889	49,84%

Sumber: sid.kadjen.id

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada 5796 orang yang tinggal di desa Kajen secara keseluruhan pada tahun 2022. Totalnya ada 2889 perempuan dan 2907 laki-laki. Semua individu ini adalah warga negara Republik Indonesia. Sementara jumlah penduduk dirinci menurut agama, ditemukan bahwa setiap orang di desa Kajen adalah pemeluk agama Islam. Mereka semua masuk Islam, dan saat ini Desa Kajen terkenal sebagai pusat pendidikan Islam. banyak orang asing atau mahasiswa yang kuliah di universitas ini. Pendidikan formal maupun pengajaran di pesantren.

Tabel 3.2
Data masyarakat Kajen menurut usia

No	Golongan	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%

1	Dibawah 1 tahun	1	0,02%	1	0,02%	0	0,00%
2	2 s/d 4 tahun	250	4,31%	126	2,17%	124	2,145
3	5 s/d 9 tahun	451	7,78%	221	3,81%	230	3,97%
4	10 s/d 14 tahun	503	8,68%	281	4,85%	222	3,83%
5	15 s/d 19 tahun	444	7,66%	232	4,00%	212	3,66%
6	20 s/d 24 tahun	437	7,54%	216	3,73%	221	3,81%
7	25 s/d 29 tahun	503	8,68%	240	4,14%	263	4,54%
8	30 s/d 34 tahun	494	8,52%	246	4,24%	248	4,28%
9	35 s/d 39 tahun	497	8,57%	243	4,19%	254	4,38%
10	40 s/d 44 tahun	478	8,25%	254	4,385	224	3,865
11	45 s/d 49 tahun	400	6,90%	201	3,47%	199	3,43%
12	50 s/d 54 tahun	372	6,42%	204	3,52%	168	2,90%
13	55 s/d 59 tahun	261	4,50%	131	2,26%	130	2,24%
14	60 s/d 64 tahun	244	4,21%	120	2,07%	124	2,14%
15	65 s/d 69 tahun	160	2,76%	68	1,17%	92	1,59%
16	70 s/d 74 tahun	111	1,92%	49	0,85%	62	1,07%
17	Di atas 75 tahun	190	3,28%	74	1,28%	116	2,00%
	JUMLAH	5796	100,00%	2907	50,16%	2889	49,84%

Sumber: sid.kadjen.id

Berdasarkan usia yang tertera pada tabel di atas, mayoritas penduduk Kajen berusia antara 20 hingga 40 tahun. Manusia dapat produktif pada usia tersebut. Manusia berada pada fase mampu menghasilkan komoditas dan jasa pada usia tersebut. Manusia sekarang dapat mengurus kebutuhan mereka sendiri. Selain itu, manusia berada dalam kondisi terbaiknya pada usia ini dalam berbagai cara.

Tabel 3.3
Data masyarakat Kajen menurut pekerjaan

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	Belum/Tidak Bekerja	1443	24,90%	741	12,78%	702	12,11%
2	Mengurus Rumah	406	7,00%	2	0,03%	404	6,97%
3	Pelajar/Mahasiswa	1273	21,96%	694	11,97%	579	9,99%
4	Pensiunan	26	0,45%	14	0,24%	12	0,21%
5	PNS	43	0,74%	23	0,40%	20	0,35%
6	TNI	1	0,02%	1	0,02%	0	0,00%
7	POLRI	4	0,07%	4	0,07%	0	0,00%
8	Perdagangan	16	0,28%	8	0,14%	8	0,14%
9	Petani/Pekebun	40	0,69%	23	0,40%	17	0,29%
10	Konstruksi	1	0,02%	1	0,02%	0	0,00%
11	Karyawan Swasta	130	2,24%	69	1,19%	61	1,05%
12	Karyawan Honorer	2	0,03%	1	0,02%	1	0,02%
13	Buruh Harian	22	0,38%	19	0,33%	3	0,05%
14	Buruh Tani	23	0,40%	15	0,26%	8	0,14%
15	Tukang Batu	9	0,16%	9	0,16%	0	0,00%
16	Tukang Kayu	2	0,03%	2	0,035%	0	0,00%
17	Tukang Jahit	5	0,09%	3	0,05%	2	0,03%
18	Juru Masak	1	0,025%	0	0,00%	1	0,02%
19	Dosen	3	0,05%	2	0,03%	1	0,02%
20	Guru	137	2,36%	62	1,075%	75	1,29%
21	Pilot	1	0,02%	0	0,00%	1	0,02%
22	Dokter	1	0,02%	0	0,00%	1	0,02%
23	Bidan	5	0,09%	0	0,005%	5	0,09%
24	Perawat	2	0,03%	1	0,02%	1	0,02%
25	Sopir	13	0,225%	13	0,22%	0	0,00%
26	Pedagang	93	1,60%	44	0,76%	49	0,85%

27	Perangkat Desa	10	0,175	8	0,14%	2	0,03%
28	Kepala Desa	1	0,02%	1	0,02%	0	0,005
29	Wiraswasta	2082	35,92%	1146	19,77%	936	16,15%
	JUMLAH	5796	100,00%	2907	50,16%	2889	49,84%

Sumber: sid.kadjem.id

Informasi pada tabel pekerjaan di atas dikumpulkan dari kategori pekerjaan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) masyarakat Desa Kajen. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa sejumlah 2082 atau 35% masyarakat desa Kajen bekerja sebagai wiraswasta. Hal ini dilatar belakangi dengan wilayah desa Kajen yang strategis dan warga desa Kajen dapat memanfaatkan potensi dari desa Kajen.

C. Wirausaha Muslim di Obyek Wisata Religi Makam Syaikh Ahmad Mutamakkin Kajen Margoyoso Pati

Makam Syaikh Ahmad Mutamakkin merupakan salah satu bentuk wisata yang bernuansa religi. Di mana tempat tersebut digunakan untuk berziarah, sehingga banyak umat muslim beramai-ramai mengunjungi terutama hari-hari tertentu. Masyarakat sekitar banyak sekali yang memanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian dengan cara berwirausaha/berdagang disepanjang jalan tersebut. Usaha yang dilakukan adalah berjualan busana muslim, kitab, rumah makan, aksesoris beribadah, dan lain-lain. Selain berdagang ada juga usaha dibidang jasa yakni rental sepeda motor. Usaha yang dilakukan mayoritas masih bertaraf lumayan karena sudah memiliki karyawan. Pelaku usaha mayoritas warga desa kajen yang memang bekerja sebagai pedagang karena melihat potensi pendapatan dari objek wisata religi makam Syaikh Ahmad Mutamakkin.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, penduduk lingkungan melakukan bisnis/perdagangan untuk mendapatkan keuntungan dari lokasi yang lebih padat ini. Masyarakat memanfaatkan harta yang dimilikinya untuk mendirikan kios, toko baju, toko oleh-oleh, stand makanan dan

minuman, dan sebagainya. Ada juga yang menyewakan tanahnya kepada pedagang dari daerah lain.

Wirausaha yang berada di sekitar objek wisata religi makam Syaikh Ahmad Mutamakkin Kajen ada 22 dengan berbagai macam usaha. Kebanyakan warga ber wirausaha busana muslim dan warung makan. Selain berbisnis, warga desa Kajen juga mengikuti kegiatan keagamaan yang sangat penting bagi umat Islam. Berbagai acara keagamaan digelar, antara lain tafsir mingguan, istigosah, tahlilan, dan berbagai pengajian. Lingkungan desa cukup kondusif untuk agama berkat semua kegiatan keagamaan tersebut. Pembacaan yang sering berfungsi sebagai pengingat bagi kita untuk melanjutkan aktivitas kita dengan tetap mengingat Allah SWT. Pelaku bisnis yang melakukan kegiatan keagamaan mengetahui apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan menurut hukum Islam ketika melakukan bisnis. Tidak semua pengetahuan yang dimiliki pelaku usaha digunakan dan dimanfaatkan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Informan Penelitian

Informan penelitian adalah masyarakat yang berwirausaha di objek wisata religi Makam Syaikh Ahmad Mutamakkin Kajen Margoyoso Pati. Dalam hal ini penulis memilih beberapa orang yang berwirausaha untuk diwawancarai. Narasumber yang diambil sebagai sumber data dalam penelitian ini berjumlah tujuh orang wirausahawan muslim dengan usaha yang berbeda-beda. Setiap wirausahawan memiliki waktu usaha mulai dari kurang dari satu tahun sampai dua puluh delapan tahun berjalan. Usaha dilakukan di sepanjang jalan kompleks makam Syaikh Ahmad Mutamakkin. Tujuh narasumber dalam penelitian ini mewakili dari 22 wirausaha muslim yang berada di objek wisata religi Makam Syaikh Ahmad Mutamakkin Kajen Margoyoso Pati, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Informan Penelitian

No.	Nama	Umur	Pekerjaan
1	Bapak Busroni	50 Tahun	Wirausaha perlengkapan ibadah
2	Bapak Sahal	35 Tahun	Wirausaha kaos dan desain Omah Pegon
3	Ibu Fita	32 Tahun	Wirausaha Busana Muslim mbak pink
4	Ibu Saidah	50 Tahun	Wirausaha Kitab, buku dan sarung Himmah
5	Ibu Arnis	33 Tahun	Wirausaha Aksesoris
6	Ibu Rini	45 Tahun	Wirausaha Warung Makan
7	Bapak Ahmad	32 Tahun	Wirausaha Leker EsKrim

Tujuh orang yang dipilih menjadi informan dirasa cukup untuk mewakili macam-macam jenis usaha yang ada di Objek Wisata Religi

Makam Syaikh Ahmad Mutamakkin. Seperti wirausaha busana muslim ada 4 hanya 1 yang diambil untuk mewakili, wirausaha perlengkapan ibadah ada 3, wirausaha aksesoris ada 2, wirausaha kitab dan buku ada 3, wirausaha warung makan ada 4, wirausaha leker ada 2. Narasumber dipilih 7 perwakilan dari 22 wirausaha yang ada di Objek Wisata Religi Makam Syaikh Ahmad Mutamakkin. Dalam penelitian ini tidak hanya tujuh orang dari wirausahawan muslim saja tetapi ada juga pembeli yang dijadikan narasumber untuk melengkapi data dalam penelitian ini.

B. Hasil Penelitian

Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada wirausaha muslim di objek wisata religi makam Syaikh Ahmad Mutamakkin Kajen. Narasumber pertama adalah dari toko busana muslim El Fit@ Shop dengan ibu Fit@ sebagai pelaku usahanya. Beliau berusia 32 tahun. Strata 1 adalah pendidikan terakhir yang beliau tempuh sebelum kemudian melanjutkan membuka usaha. Lokasi penelitian pertama dilakukan di toko El Fit@ Shop yang terletak didepan belumbang sarean atau barat komplek makam Syaikh Ahmad Mutamakkin. Toko ini sudah berdiri sejak awal tahun 2014.

Ibu Fita menceritakan bagaimana realita bisnis yang ia alami semenjak memulai membuka usaha ini, dan bagaimana tantangan persaingan usaha busana muslim.

“Saya sudah membuka usaha didaerah ini 9 tahun-an mbak, kalau tantangan membuka usaha disini ya persaingan usahanya ketat banget kebanyakan jenis usahanya hampir sama jadi tingkat persaingannya cukup ketat pintar-pintar penjual menawarkan dan memasarkan. saya disini termasuk penjual baru toko-toko depan makam lebih lama.”

Ibu Fita pun menjawab pertanyaan yang penulis sodorkan terkait prinsip bisnis syariah dan perilaku wirausaha muslim dengan yakin. Beliau mengakui paham secara akademis dan teks apa maksud dari prinsip bisnis syariah sehingga beliau bisa memastikan apa yang ia jual sudah sesuai proses islami dan sesuai syariah.

“Alhamdulillah saya selalu memperhatikan kejujuran seumpama nih mbak ada peziarah membeli gamis dan tanya kok harganya mahal

maka saya jelaskan kualitas bahannya kenapa bisa mahal. Selain itu saya juga menetapkan harga yang sesuai dengan pasaran didaerah sini. Dan untuk menjaga pelanggan yang membeli di sini saya selalu memperhatikan keramahan dalam melayani karena kalau ramah pelanggan itu suka mbak. Saya juga memberikan waktu untuk karyawan saya sholat. Kalau untuk sedekah saya setiap hari jum'at selalu ada."

Narasumber kedua adalah dari toko peralatan ibadah (peci, parfum, tasbih, siwak, sarung, sajadah dll) dengan Bapak Busroni sebagai pelaku usaha. Bapak Busroni merupakan pria berumur 50 tahun. Toko ini sudah berdiri sejak tahun 2018, namun sudah membuka usaha di tempat lain yakni didepan parkir makam mutamakkin sejak tahun 2002 karena toko ini cabang dari yang pertama. Selain pemilik ini yang mengelola terdapat 2 pegawai yang membantu Pak Busroni melayani pembeli.

Bapak Busroni menjelaskan alasan, sasaran dan kendala membuka bisnis toko peralatan ibadah ini semenjak tahun 2002 hingga bisa bertahan selama 21 tahun membuka toko ini di makam Syaikh Ahmad Mutamakkin Kajen Margoyoso Pati ini.

"Saya membuka toko ini sejak 5 tahun yang lalu tapi ini cabang mbak, kalau yang pertama disana disamping konter alfa cell yang disana terlalu sempit mbak jadi saya buka lagi disini. Alasan saya membuka disini ya letaknya sangat strategis berada ditengah-tengah desa Kajen juga dekat dengan makam dan dikelilingi pondok pesantren. Sasaran saya peziarah makam sama santri-santri sekitar sini. Tantangan berbisnis disini ya bulan-bulan sekarang ini mbak Apit jarang ada peziarah sehingga omset turun drastis seperti waktu pandemik Covid-19. Santri-santri tidak diperbolehkan keluar peziarah tidak ada sama sekali kecuali masyarakat lokal."

Lalu penulis melanjutkan dengan memberikan pertanyaan mengenai prinsip bisnis syariah yang kemudian dijawab Bapak Busroni dengan sepengetahuan beliau tentang bagaimana seorang muslim seharusnya dalam berdagang.

"Saya sangat memperhatikan kejujuran dalam memasarkan barang dagangan. Seumpama barang harga 60 tapi ditawarkan dengan harga 120 kesian kemudian ditawarkan harga pas sesuai kualitasnya sehingga mengutamakan kualitas yang sesuai dengan harganya. Saya juga mengambil untung sewajarnya tidak terlalu murah juga. Kalau saya dalam melayani pembeli sebisa mungkin untuk ramah dan senyum mbak wah kalau judes nanti pelanggan lari. Untuk setiap waktu sholat saya bergantian sama karyawan mbak. Wahh kalau doa ya selalu."

Narasumber ketiga adalah Pak Ahmad pemilik wirausaha leker es krim. Beliau merupakan pria berusia 32 tahun. Pendidikan terakhir beliau adalah SMA. Lokasi warung leker es krim ini berada didepan blumbang sarean mbah Mutamakkin. Warung ini sudah berdiri sejak 7 tahun yang lalu. Pak Ahmad tidak mempekerjakan karyawan pada warungnya, dulu berjualan bersama sang ibu namun satu tahun ini sang ibu jualan sendiri.

“Saya sudah semenjak 7 tahun lalu membuka usaha ini disini mbak. Alasan membuka usaha disini ya karena saya melihat banyak nya peziarah dan santri yang menurut saya bisa menjadi konsumen yang menjanjikan. Kalau ditanya persaingan usaha disini semuanya baik-baik saja. untuk kendala tidak ada. Semua pedagang punya konsumen masing-masing dan rejeki semuanya juga masing-masing.”

Penulis kemudian melanjutkan wawancara dengan bahan pertanyaan seputar prinsip bisnis syariah yang kemudian Pak Ahmad menjawab dengan sepengetahuan dia pribadi.

“Saya selalu menjaga kehalalan dan kebersihan bahan yang saya buat jadi leker mbak. Kalau es krim nya saya beli jadi. Cara saya menjaga ya dengan melihat label halal dalam kemasan sama BPOM. Untuk harga saya hanya mengenakan satu porsi 5000 rupiah. Dulu ketika saya kalau jualan antara harga untuk santri dan peziarah berbeda, untuk peziarah 5000 dan santri 2000. Saya selalu ramah dan menjaga rasa leker saya agara para santri dan peziarah puas dan datang kembali ke warung saya.”

Narasumber yang keempat merupakan Omah Pegon Pusat Oleh-Oleh Anak Sholeh dengan Bapak Sahal sebagai pelaku usahanya. Bapak Sahal lahir di Jepara. Beliau berusia 35 tahun. Saat ini beliau sedang menempuh pendidikan Strata 3 sekaligus menjadi dosen di IPMAFA. Lokasi ini terletak di perempatan desa Kajen samping masjid kajen. Toko ini berdiri bulan Maret 2023. Selain pemilik ini yang mengelola terdapat 3 karyawan yang membantu Bapak Sahal mempersiapkan dan melayani pembeli. Toko ini menjadi produsen souvenir khas Kajen, souvenir khas Islam Nusantara, kaos, tunik, Jaket dan sarung.

“Saya membuka usaha ini baru awal bulan Maret kemarn. Sasarannya siapa saja tetapi yang utama ya peziarah dan santri yang ingin membuat kaos komunitas yang premium, desain kata-katanya unik, lebih-lebih kata-kata khas pesantren. Usaha ini punya slogan Oleh-oleh Anak Sholeh, yang punya tagline: Omah Pegon, Ngaji Sak Nggon-Nggon. Produk yang saya jual ada yang milik bumdes Kajen, baru beberapa

produk saja yang saya buat seperti ini sarung batik kuntul napak bumi, kuntul baris, kuntul nucuk bulan, ada kaos-kaos juga”

Setelah melakukan wawancara tentang realitas bisnis, penulis melanjutkan memberikan pertanyaan dengan kaitannya implementasi prinsip bisnis syariah wirausahawan muslim di makan Syekh Ahmad Mutamakkin.

“Prinsip saya walaupun barang yang saya jual memiliki kualitas bagus tapi harga lebih miring dari yang lain, mengedepankan untuk santri jadi ya harga murah tapi barang bagus. Karena yang dicari adalah berkahnya bukan hitungannya. Yang penting ngajinya, bakulan hanya sampiran. Saya juga menyediakan waktu untuk sholat. Saya selalu menjelaskan kepada pembeli yang tanya bahan produk. Setiap jum’at biasanya sedekah kalau ada pengamen juga.”

Narasumber kelima adalah Ibu Saidah. Beliau merupakan seorang penjual kitab dan sarung terbesar di daerah Kajen yang berusia 53 tahun. Beliau sudah membuka usahanya semenjak tahun 1995. Ibu Saidah dibantu anak dan 4 karyawannya untuk berjualan.

“Saya sudah 28 tahun mbak berjualan kitab disini. Alasannya membuka toko kitab ya pada waktu itu belum ada penjual kitab di sekitar sini padahal potensinya besar. Sasaran konsumennya ya santri-santri peziarah mbah Mutamakkin. Tidak ada kendala sih mbak jualan kitab disini kan banyak santri jadi ya pasti ramai terus setiap hari.”

Kemudian penulis melanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya.

“Saya selalu jujur barang nya bisa dipilih dibuka dicek dulu apa ada yang cacat kalau semisal ada yang cacat bisa dikembalikan lagi. Menetapkan harganya juga menyesuaikan pasaran sekitar mbak yang penting laku terus. Terus kalau melayani sebisa mungkin mbak terkadang kalau ramai pembeli ya sebisanya. Kalau waktu sholat ya mereka sudah tahu untuk bergantian melayani pembeli. Zakat selalu mbak kalau sudah samapai haul.”

Narasumber keenam yang diwawancarai penulis ialah Ibu Rini. Beliau adalah seorang penjual makanan di komplek makam Syaikh Ahmad Mutamakkin yang sudah 5 tahun membuka warung makannya. Bu Rini merupakan wanita berusia 45 tahun. Lokasi warung ini berada pada jalan KH. Ahmad Mutamakkin, Kajen, Kec. Margoyoso, Kab. Pati di warung makan ini menjual nasi kucing, nasi semur, nasi goreng, nasi opor, lontong opor dan aneka minuman.

Ibu Rini menjelaskan bagaimana realita bisnis yang ia jalani selama membuka bisnis warung makan ini semenjak tahun 2018 dan bagaimana tantangan yang dihadapi bisa bertahan membuka warung makan ini.

“Saya sudah 5 tahun membuka warung disini. Saya membuka usaha disini soalnya ramai peziarah mbak. Persaingan usaha dengan orang lokal tidak ada masalah, banyak yang berjualan namun ya cari rejeki masing-masing gak saling ganggu.”

Setelah melakukan sesi wawancara pertama, penulis melanjutkan untuk menanyakan hal-hal yang spesifik pada implementasi prinsip bisnis syariah untuk mencari jawaban yang diperlukan penulis dalam penelitian ini.

“Kehalalan dan kesucian bahan makanan adalah hal nomor satu, saya tidak main-main sama prinsip itu. Kalau harga saya selalu memberi harga yang wajar tanpa melebihi-lebihkan dan membeda-bedakan terkadang kan ada mbak kalau yang beli peziarah dikasih harga tinggi. Saya dan suami saya selalu menyempatkan untuk sholat. Karena itu kewajiban bagi umat muslim”.

Wawancara ketujuh dilakukan kepada Ibu Arnis menjelaskan bagaimana bisnis yang ia jalani selama ini semenjak tahun 2014 dan bagaimana tantangan yang dihadapi dalam membuka toko aksesoris.

“Saya sudah 7 tahun membuka toko disini awalnya masih kecil kok malah semakin ramai-ramai nambah lah disitu sebelahnya itu. Saya ini membuka usaha disini ya tempat nya strategis dilalui banayak orang. Sasaran saya warga lokal, santri sama peziarah. Persaingan usaha tidak ada masalah tidak banyak yang berjualan seperti ini”.

Lalu penulis melanjutkan memberikan pertanyaan mengenai prinsip bisnis syariah yang dijawab oleh Ibu Arnis dengan sepengetahuan beliau.

“Kalau memperhatikan kejujuran dalam memasarkan barang dagangan selalu jadi utama itu mbak disini kan yang dijual di taruh dietalase jadi pembeli bisa melihat barang juga harganya sehingga bisa membandingkan kualitasnya. Disini karyawan saya ada 4 sebisa mungkin kalau melayani harus ramah. Setiap waktunya sholat selalu saya suruh berhenti dulu untuk ishoma. Ibu juga selalu mengikuti pengajian rutin di masjid ssetiap ada kegiatan”.

C. Perilaku Bisnis Wirausaha Muslim di Objek Wisata Religi Makam Syaikh Ahmad Mutamakkin Kajen Margoyoso Pati

Dari hasil penelitian perilaku wirausaha muslim di Objek Wisata Religi Makam Syaikh Ahmad Mutamakkin penulis mengambil kesimpulan melalui pengamatan keadaan masyarakat yang berada dalam lingkungan dengan tingkat keagamaan yang baik ditunjukkan dengan salah satunya kegiatan keagamaan yang banyak. Kegiatannya yakni pengajian tafsir Al-Ibriz, manaqib Syaikh Abdul Qadir Al Jaelani, thoriqoh An Naqsabandiyah, pengajian kitab Irsyadul Ibad Ila Sabili Al Rasyad. Narasumber dalam penelitian pun masih mencari dan terus menggali ilmu agama. Monoteisme berfungsi sebagai alat bagi manusia untuk mempertahankan perilakunya dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, dengan berserah diri kepada Tuhan, para pebisnis akan selalu terlindung dari perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Perilaku wirausaha seperti ini menunjukkan perilaku tidak melupakan akhirat (point halaman 27) yaitu ketika sedang menjalankan bisnisnya tidak boleh terlalu menyibukkan dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat.

Islam adalah agama yang menghargai kerja keras dan layanan pelanggan yang unggul. Islam mengajarkan bahwa jika ingin menghasilkan hasil komersial, baik dalam bentuk barang maupun jasa, harus memberikan kualitas; jangan memberikan barang yang jelek atau tidak memenuhi syarat kepada orang lain. Cita rasa masakan selalu dijaga dengan cara menggunakan bahan baku yang berkualitas serta memproses dan memasaknya seperti resep. Contohnya warung makan Bu Rini, pemilik warung tersebut sengaja memasak menu masakan di warung sendiri tanpa bantuan. Selain itu keramah tamahan dan berkata sopan santun dalam melayani dilakukan oleh semua narasumber. Keramahan pemilik dan karyawan juga menjadi salah satu cara pelanggan bisa nyaman dilayani. Hal ini yang membuat pelanggan datang kembali ke warung tersebut ini lah yang menjadi aset toko karena semua orang senang ketika mendapat kata-kata halus dan senyuman yang baik. Hal ini sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah di dalam hadits riwayat Abu Dzar al-

Ghifari, yang artinya “Tersenyum di hadapan saudaramu adalah sedekah.” Warung makan Bu Rini sudah menunjukkan karakteristik perilaku wirausaha muslim dalam pandangan Islam yakni jujur, bertanggung jawab, tidak menipu, menepati janji dan tidak curang, dan melayani dengan rendah hati.

Menepati janji baik kepada para pembeli maupun diantara sesama pebisnis menjadi perilaku yang harus dilakukan seorang wirausaha muslim. Contohnya toko busana muslim Ibu Fita, pemilik tersebut selalu memberikan pesanan sesuai kriteria keinginan pembeli dan berusaha menepati waktu ketika membuat janji. Hal ini lah yang membuat pelanggan merasa puasa dengan perilaku wirausaha yang seperti ini. Perilaku seperti ini dilakukan oleh semua narasumber dengan pembelinya, hal ini dilakukan tidak hanya untuk menepati janji mereka saja tetapi memang sudah menjadi kewajiban mereka untuk saling menepati sesuatu yang sudah menjadi tanggung jawab mereka. Dengan memberikan barang sesuai dengan kriteria yang diminta dan tidak cacat atau lainnya.

Perilaku terpenting dalam menjalankan bisnis adalah jujur seperti pada poin a) hlm 26. Jujur adalah sikap tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada fakta, tidak berkhianat serta tidak pernah ingkar janji. Bapak Busroni menjaga hubungan baik dengan pembelinya. Bapak Busroni memasarkan kualitas barang sesuai dengan harga barang sehingga antara kualitas dan harga selaras. Sehingga pembeli akan percaya pada penjual karena kejujuran yang ditampilkan dan tidak mengada-ada fakta. Kepercayaan ini adalah amanah yang menjadi tanggung jawab wirausaha. Sehingga wirausaha harus menjunjung tinggi kewajiban ini untuk mempertahankan perilakunya saat menjalankan bisnis. Baik dalam hal mengelola barang, menyediakan layanan kepada pelanggan sesuai dengan standar yang disarankan, maupun memanfaatkan sumber daya yang dihasilkan bisnis mereka. Mereka harus memanfaatkan sebaik-baiknya kekayaan yang mereka peroleh sebagai anugerah dari Allah SWT.

Pemahaman yang mereka miliki dapat dilihat dari perilaku sehari-hari. Perilaku yang seharusnya ditunjukkan wirausaha muslim adalah melayani dengan rendah hati (berkhitmah) (poin e halaman 27) yakni melayani dengan baik dengan sikap ramah tamah, sopan santun, murah senyum. Melayani pembeli dengan ramah dan sopan santun tidak marah-marah walaupun ada pembeli yang banyak sekali keinginannya. Penjual yang baik akan menanggapi dengan baik keinginan pembelinya apapun itu. Jika keinginan pembeli tidak dapat disetujui maka pembeli dengan kata-kata yang baik menolak terjadinya akad jual beli.

Berkata sopan dan melayani dengan ramah dilakukan oleh semua narasumber. Bagi Bu Fita mengatakan bahwa pembeli adalah aset toko. Sebisa mungkin pelayanan yang baik akan dia berikan agar asetnya tetap atau bisa bertambah lagi jika banyak pembeli yang senang dengan cara pelayanan tokonya.

D. Penerapan Prinsip Bisnis Syariah pada Wirausaha Muslim di Makam Syaikh Ahmad Mutamakkin

Munculnya banyak usaha di makam Syaikh Ahmad Mutamakkin karena banyaknya peziarah yang mendatangi makam tersebut. Masyarakat sekitar banyak sekali yang memanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian dengan cara berwirausaha/berdagang disepanjang jalan tersebut. Usaha yang dilakukan adalah berjualan busana muslim, kitab, warung makan, peralatan beribadah, souvenir dan lain-lain. Selain berdagang ada juga usaha dibidang jasa yakni rental sepeda motor. Usaha ini dilakukan untuk menambah penghasilan keluarga agar keadann ekonomi mereka lebih baik dan bekerja sesuai dengan minat serta tidak terikat dengan orang lain. Bisnis yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah hal yang dianjurkan oleh agama Islam karena sebagai manusia harus berusaha dalam memenuhi kebutuhan bukan hanya pasrah berdoa tanpa tindakan. Bahkan berusaha mengubah kesejahteraan di dunia mendapatkan nilai tersendiri karena tugas seorang manusia sebagai khalifah di bumi adalah untuk memakmurkan bumi.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan baik melalui pengamatan dan wawancara terhadap beberapa wirausaha muslim yang terletak di objek wisata religi makam Syaikh Ahmad Mutamakkin dalam menerapkan prinsip-prinsip bisnis syariah. Prinsip-prinsip bisnis syariah dalam kegiatan bisnis yaitu: kesatuan (tauhid), keadilan, kenabian, khilafah, dan ma'ad. Orang-orang yang mengamalkan tauhid akan mengakui Allah sebagai Satu-satunya Tuhan Sejati Alam Semesta. Akibatnya, segala sesuatu harus tunduk pada hukum Allah, terutama dalam muamalah dan perdagangan. Sementara itu, keadilan membimbing para pelaku komersial untuk menjalankan bisnisnya dengan cara yang tidak merugikan pihak lain. Sedangkan nubuwah mengadopsi karakteristik yang dimiliki Rasulullah siddiq, amanah, fathanah, dan tablig. Sementara ini berlangsung, umat manusia memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya yang telah Allah berikan kepada mereka untuk memaksimalkan masalah dan melindungi lingkungan. Inilah yang disebut khilafah. Sedangkan ma'ad apapun yang dilakukan di dunia khususnya dibidang bisnis, memiliki implikasi berupa ganjaran. Prinsip bisnis syariah yang dijalankan adalah jujur dalam takaran dan menimbang. Menjual barang yang halal. menjual barang yang baik mutunya. Tidak menyembunyikan cacat barang. Tidak melakukan sumpah palsu. Longgar dan murah hati. Tidak menyaingi penjual lain. Tidak melakukan riba. Mengeluarkan zakat bila telah sampai haul dan nishab. Prinsip bisnis yang dijalankan adalah menjual barang yang tidak membahayakan atau merugikan orang lain dan halal. Menjual barang yang dibutuhkan orang lain dan tidak ada unsur najis.

Para wirausahawan muslim di objek wisata religi makam Syaikh Ahmad Mutamakkin ini sudah menunjukkan bahwasanya mereka menetapkan harga dengan wajar tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal. Bapak sahal contohnya, beliau lebih mengedepankan kualitas tapi dengan harga murah karena beliau berprinsip yang dicari adalah berkahnya bukan hitungannya. Hal ini mengindikasikan bahwa para wirausahawan

muslim telah menerapkan prinsip bisnis syariah dalam poin produk-produk yang bermutu dan berkualitas juga dengan memberikan harga yang sama (adil) untuk para pembeli baik lokal maupun luar daerah.

Pebisnis muslim mendemonstrasikan konsep tauhid melalui tindakan pengabdian diri, seperti sholat lima waktu, membayar sedekah, dan melakukan bisnis yang jujur. Bagi Pak Busroni jujur dalam memasarkan barang sangat penting dengan memberi harga pas sesuai kualitas tidak dengan harga tinggi kemudian ditawar. Hal seperti itu akan merugikan pembeli.

Setiap kegiatan yang dilakukan diimbangi dengan doa agar usaha yang dilakukan tetap dengan iringan doa karena usaha tanpa doa seperti orang yang sombong. Seperti yang dilakukan Ibu Rini dan keluarga yang saling mendoakan satu sama lain dalam anggota keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa para wirausahawan muslim telah menerapkan prinsip tauhid dalam berbisnis.

Makanan yang dijual di stand makanan selalu segar (tidak ada makanan basi), dan mereka menjaga kebersihan dengan tidak menjual makanan yang mengandung bahan najis seperti babi atau minyak babi. Pengawet tidak digunakan, dan makanan disiapkan dengan baik. Makanan yang dijual oleh warung makan seperti Ibu Rini selalu dikonsumsi pada hari yang sama, dan keesokan harinya, hidangan baru disiapkan. Jika penjualan belum berakhir tetapi hari sudah larut, dia akan menawarkan makanan yang tersisa kepada pelanggan terakhir dan memberikan sedekah sebagai pengganti kelebihan.

Manajemen properti yang tepat dan efektif harus dilakukan. Para pebisnis muslim lebih menghargai uangnya karena mereka sadar bahwa kemakmuran adalah hak prerogatif Allah SWT yang paling utama. Perusahaan berbasis syariah dijalankan oleh seseorang yang selalu mengingat dan menyerahkan hasil jerih payahnya kepada Allah SWT. Dengan tunduk kepada Allah dan memperlakukan pekerjaan sebagai ibadah, seseorang akan selalu jujur dalam bekerja.

Mayoritas pelaku bisnis muslim melakukan kegiatan keagamaan untuk mempelajari hukum-hukum Islam, termasuk yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah, yang berdampak pada mereka untuk menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagian besar dari 10 peserta penelitian telah menggunakan konsep bisnis syariah sebagai pedoman untuk mengoperasikan perusahaan yang sesuai dengan hukum Islam. Mereka tidak terlibat dalam praktik bisnis yang tidak jujur dan mengelola perusahaan mereka dengan integritas. Semua informan selalu mengingatkan untuk menyisihkan uang untuk *sodaqah* dan *infaq* secara harian dan berkala sesuai dengan gagasan keadilan.

Sebagian besar pemilik bisnis mengenal Islam dan mengoperasikan perusahaan mereka sesuai dengan hukumnya. Akibatnya, 7 orang yang mewakili pemilik perusahaan Muslim di Makam Syaikh Ahmad Mutamakkin dapat dikatakan telah menerapkan konsep bisnis syariah dalam usaha komersial mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai penerapan prinsip bisnis syariah pada wirausahawan muslim di Objek Wisata Religi Makam Syaikh Ahmad Mutamakkin Kajen Margoyoso Pati, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perilaku wirausahawan muslim dalam berwirausaha di Objek Wisata Religi Makam Syaikh Ahmad Mutamakkin Kajen Margoyoso Pati dikatakan sesuai dengan bisnis berbasis syariah yang dilihat dari: Kejujuran, Sikap bertanggung jawab dan amanah, Tidak menipu, Menepati janji dan tidak curang, Cara mereka melayani pembeli dengan ramah dan rendah hati, Tidak melupakan akhirat.
2. Temuan penelitian ini menunjukkan bagaimana pemilik bisnis Muslim telah memanfaatkan pengetahuan Islam mereka dalam bisnis mereka. Mereka menjalankan bisnis dengan tetap berpegang pada etika bisnis syariah. Warga mendapat manfaat dari kegiatan ini dalam hal pertumbuhan agama. Hal ini juga terlihat dalam kegiatan bisnisnya. Pemahaman mereka tentang praktik bisnis yang etis dapat dilihat dari pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, yaitu: Prinsip tauhid, berupa ketakwaan diri yang dilakukan oleh wirausaha muslim yaitu berupa menjalankan sholat lima waktu, berdoa dan bersedekah, serta jujur dalam berdagang. Prinsip keseimbangan, berupa dalam melakukan aktivitas jual beli tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Prinsip khilafah, yang berarti tanggung jawab wirausaha muslim untuk mengelola sumber daya yang dikuasakan Allah kepadanya untuk mewujudkan masalah yang maksimum dan mencegah kerusakan di muka bumi. Prinsip Amar ma'ruf menggunakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha bisnis syariah, sedangkan prinsip nahi munkar direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan monopoli. Prinsip

Amanah terbukti dengan keterbukaan, kejujuran, dan pelayanan yang optimal.

B. Saran

Berdasarkan temuan, peneliti menawarkan rekomendasi berikut yang dapat diterapkan untuk melanjutkan, melanjutkan, dan memperluas kegiatan komersial syariah yang sukses:

1. Sebuah kelompok bisnis Muslim harus didirikan untuk berbagi ide dan informasi mengenai praktik bisnis syariah yang mematuhi hukum Islam.
2. Dana zakat, infak, dan sodaqoh dapat digunakan dan disalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas.
3. Para wirausahawan lebih banyak menggali ilmu agama agar lebih memahami tentang ilmu agama Islam. Kewirausahaan akan membantu menyeimbangkan dunia dan akhirat jika seseorang memiliki pemahaman yang baik tentang agama.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, petunjuk, dan berkah-Nya dalam hidup ini dan untuk terus melakukannya. Yang pada akhirnya memungkinkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Karena keterbatasan penulis, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kekurangan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan skripsi yang maksimal dan sempurna, dengan rendah hati penulis memohon kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Semoga Allah SWT meridhoi hasil penelitian yang berharga dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis sendiri pada khususnya, dan penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, U. R. (2012). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Adhitya, F. (2019). Studi Mengenai Keputusan Mahasiswa UIN Walisongo Menjadi Nasabah Produk Tabungan "SIRELA". *Jurnal Al Amwal*, 73.
- Ahmad, F. M. (2021). *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*. Jakarta : Kencana.
- Alfaqih, A. (2017). Prinsip-Prinsip Praktik Bisnis dalam Islam bagi Pelaku Usaha Muslim. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 462-463.
- Ali, H. (2009). *Manajemen Bisnis Syariah (Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Arifin, J. (2008). *Etika Bisnis Islami*. Semarang: Walisongo Press.
- Arikunto. (1996). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmani, J. M. (2018). *Dakwah Aswaja An-Nahdliyyah*. Yogyakarta: Global Press.
- Bayu, Y. S. (2013). *Kewirausahaan Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. 3.
- Bizawie, Z. M. (2014). *Syekh Ahmad Mutamakkin: Perlawanan Kultural Agama Rakyat*. Tangerang Selatan: Pustaka Compass.
- Corbin, A. S. (2009). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Creswell dan Jhon W. (2009). *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixel*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fajrina, D. N. (2015). Analisis Penerapan Prinsip Bisnis Syariah Pada Wirausaha Muslim (Studi Pada Wirausaha di Perumahan Kaliwungu Indah Kendal). *Skripsi Pada Sarjana UIN Walisongo Semarang*, 46.
- Farabi, D. A. (2023). Implementasi Etika Bisnis Islam Pedagang Muslim Pada Destinasi Wisata Pantai Lembang. *Jurnal Industri Pariwisata*, 213.
- Fauroni, M. d. (2002). *Visi Al-Qur'an tentang Etika Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Fauzia, I. Y. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syar'iyah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Gitosudarmo, I. (1999). *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Huda, C. (2016). Model Pengelolaan Bisnis Syariah: Studi Kasus Lembaga Pengembangan Usaha Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Walisongo*, 170.
- Kadir, A. (2010). *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah, cet.1.
- Malahayati. (2010). *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*. Yogyakarta: Great Publisher.
- Mardani. (2017). *Hukum Sitem Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Press.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, F. M. (2021). *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Muslich. (2004). *Etika Bisnis Islami: Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif*. Jakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII.

- Nizar, V. R. (2012). *Islamic Economics & Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Nizar, V. R. (2012). *Islamic Economics & Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, Tetapi Solusi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nufus. (2022). Jual Beli Menggunakan Member Card di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Chandra Super Store 22 Kota Metro). *At Taajir Journal of Islamic Business Economics and Finance*, 1-14.
- Oktiawati. (2017). *Sistem Gnati Rugi Asuransi Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Pada Kelompok Tani Panca Usaha 4, Mulya Sarimetro Barat)*. Iain Metro: Doctoral Dissertation.
- Padma, Z. A. (2021). *Perilaku Bisnis: Etika Bisnis & Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Pamungkas, W. T. (2019). Peran Pemerintah Kabupaten Pati Dalam Menggerakkan Ekonomi Kreatif Pada Wisata Religi (Studi Kasus Makam Syekh Ahmad Mutamakkin Kajen Pati). *Skripsi UIN Walisongo Semarang*, 48.
- Purhantara, W. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rif'an, A. (2013). Kearifan Lokal (Lokal Wisdom) Syekh Ahmad Mutamakkin [1645-1740] dan Pemikiran Pendidikan Pesantren. *Jurnal Studi Sosial*, 91.
- Rivai, V. (2012). *Islamic Business and Economics Etics*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Robiyanti. (2006). Tradisi 10 Suro Syaikh Ahmad Al-Mutamakkin Di Kabupaten Pati. *Skripsi UNNES*, 62.
- Sayuti, A. J. (2015). *Pengantar Bisnis dalam Perspektif Aktivitas dan Kelembagaan*. Bandung: Alfabet.
- Siswanto, A. (2015). *The Power of Islamic Entrepreneurship*. Jakarta: Amzah.

- Soegoto, E. S. (2009). *Entrepreneurship Menjadi Pebisnis Ulung* . Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Soewadji, Y. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sula, H. K. (2006). *Syariah Marketing*. Bandung: Mizan.
- Suryana. (2003). *Kewirausahaan Pedoman Praktis, Kiat, dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tanjung, M. A. (2013). *Meraih Surga Dengan Berbisnis*. Depok: Gema Insani Press, cet. 1.
- Umar, H. (2000). *Businners An Introduction* . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Veithzal Rivai et al. (2018). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widjajakusuma, M. I. (2002). *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani.

Website:

www.sid.kadjen.id

LAMPIRAN

Lampiran 1.

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Sejak kapan Bapak/Ibu membuka usaha di daerah ini?
2. Apa alasan Bapak/Ibu membuka usaha di daerah ini?
3. Siapa yang menjadi sasaran konsumen Bapak/Ibu dalam usaha ini?
4. Bagaimana persaingan usaha dengan warga lokal di daerah ini dalam sehari-hari?
5. Apa yang menjadi kendala Bapak/Ibu dalam berbisnis di daerah ini?
6. Apakah Bapak/Ibu selalu memperhatikan kejujuran dalam memasarkan barang dagangannya?
7. Apakah Bapak/Ibu menjaga kehalalan barang dan kesucian barang yang Bapak/Ibu dagangkan?
8. Dengan cara apakah Bapak/Ibu untuk menjaga kehalalan dan kesucian barang dagangannya?
9. Apakah Bapak/Ibu menetapkan harga barang dagangan anda dengan harga wajar (tidak terlalu mahal atau tidak terlalu murah)?
10. Apakah Bapak/Ibu selalu memperhatikan keramah-tamahan saat melayani pembeli yang datang?
11. Apakah Bapak/Ibu sebagai umat muslim selalu memberikan waktu luang bagi anda ataupun karyawan untuk melaksanakan sholat?
12. Adakah kegiatan keagamaan yang Bapak/Ibu lakukan seperti pengajian ataupun majelis taklim?
13. Menurut Bapak/Ibu apakah rejeki Bapak/Ibu datang dari usaha saja atau doa juga?
14. Apakah Bapak/Ibu memperlihatkan dan menjelaskan barang yang Bapak/Ibu jual kepada pembeli?
15. Apakah Bapak/Ibu selalu menyisihkan penghasilan unuk membayar infaq dan shodaqoh?

Lampiran 2.
Dokumentasi



Toko Buku Himmah (Ibu Saidah)



Leker Crepes Ice Cream



Toko Busana Muslim El Fita



Toko Perlengkapan Ibadah Pak Busroni



Toko Souvenir Omah Pegon



Komplek Wirausaha di Wisata Religi



Toko Busana Muslim El Fita



Warung Makan Bu Rini



Toko Aksesoris Mbak Arnis



Toko Pusat Oleh-oleh Omah Pegon (Pak Sahal)

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Jazilatul Ulya
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Demak, 03 Januari 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat : Dkh. Nyangkringan RT03/RW 02 Ds.
Sriwulan, Kec. Sayung Kab. Demak; Jawa
Tengah
7. HP : 081391168106
8. Email : jazilulya@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 04 Sriwulan : 2006-2011
2. Diniyah Ula : 2012
3. MTS Mathali'ul Falah Kajen : 2013-2015
4. MA Mathali'ul Falah Kajen : 2016-2018
5. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Ekonomi Islam)

Semarang, 16 Juni 2023

Jazilatul Ulya

NIM. 1905026113